



**P U T U S A N**

Nomor : 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : **AGUS SALIM alias ABDULLOH,**  
Tempat Lahir : Seteluk,  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 18 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Benteng RT.01 RW.02 Desa Seteluk Atas Kec.  
Seteluk Kab Sumbawa Barat NTB  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : buruh Serabutan  
Pendidikan : Paket C.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 19 Nopember 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Febuari 2015 .
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 Febuari 2015 s/d tanggal 07 April 2015 .
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Pertama sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 07 Mei 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : 1. ASLUDIN HATJANI.SH, 2. NURLAN.HN..SH 3. A.INAL,SH. 4. MUSLIM BAKRIE,SH, 5.

Hal. 1 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



WILI BUSTAM, SH, 6.AHYAR,SH, 7.MUSTOFA,SH. 8.KAMSI, SH,  
9.Drs.ARMAN REMI, MS,SH,MH,MM,SH, Advokat/ Konsultan Hukum yang  
berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 RT 001 RW 009 Kelurahan Sukabumi  
Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 21 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta  
Timur yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLOH terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Dakwaan KEEMPAT melanggar Pasal 13 huruf b Perpu No. 1 Tahun 2002  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah  
ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLOH  
dengan pidana penjara selama 4 ( EMPAT ) tahun penjara dikurangi selama  
terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah)  
dikembalikan kepada terdakwa Agus Salim.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna Hitam Kuning EA 4885 HA  
dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar dan membaca Pledoi dari Tim Penasehat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini memutuskan :



- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dengan melanggar Pasal 13 huruf b PERPU No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU .
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan melakukan tindak pidana terorisme .
- 3 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara .

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo et Bono ) .

Telah pula mendengarkan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya dalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut oleh karena tedakwa mempunyai keyakinan sebagai muslim harus menolong sesama muslim lainnya sebagai nilai ukuwah islamiyah dan juga terdakwa ketika menolong tidak akan berburuk sangka terhadap teman atau tamu yang datang kerumah terdakwa ;
- 2 Bahwa adapun mengenai kendaraan motor terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dipergunakan untuk mengantar tamu atau teman oleh karena Terdakwa menghargai mereka ;
- 3 Bahwa andaikan Majelis berpendapat lain mohon hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang ; bahwa atas pembelaan secara lisan dan pledoi dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 15 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan lisan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang ; bahwa atas Replik sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang; bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini , karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;



**KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM alias ABDULLOH** bersama-sama dengan sdr **IDHAM KHALID ALS. RAFI ALS. KHOTOB ALS. ONO ALS. MEMET** (disidangkan dalam berkas terpisah, **INDRA WAHYUDIN alias Satrio alias AZZAM alias JENDOL alias IKSAN alias BAGAS** (terpidana terorisme), **WILIAM MAKSUM** (terpidana terorisme), **PRIMUS ALS. RIZAL** (meninggal dunia ditembak oleh Densus 88) **BUDI ALS. SUGENG ALS. ANGGA** (meninggal dunia dalam penyeragaman oleh Densus 88), **YUSUF ALS. RIAN** (meninggal dunia dalam penyeragaman oleh Densus 88), **TEDI ALS. SULIS (DPO)** , **ADAM(DPO)**, **RASYID ALS. OLGA (DPO) DAN TAUFIK HIDAYAT ALS. UNTUNG ALS. ABU ROBAN ALS. BAMBANG NANGKA ALS. BANG NAGA**(meninggal dunia dalam penyeragaman oleh Densus 88) pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan April tahun 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPR) Bandung beralamat Jalan Raya Batu Jajar nomor 78 RT 03 RW 08 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Kantor Pos Parung dan Kantor Pos Cibaduyut Bandung Jawa barat atau yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **AGUS SALIM alias ABDULLOH**, *yang telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika dari tahun 2004 TERDAKWA mengikuti majelis taklim AL Hjir di Seteluk Sumbawa Barat bersama sama dengan masyarakat setempat. Hingga akhirnya pada sekitar tahun 2011 datang beberapa orang dari Bima



termasuk ISKANDAR (Terpidana Terorisme) untuk mengadakan pengajian di Seteluk, dan TERDAKWA menghadiri pengajian tersebut, dan mulai memperdalam pemahaman mengenai Tauhid.

- Pada mulanya pengajian tersebut terbuka untuk umum, pengajian tersebut dihadiri oleh jamaah masjid, namun lama kelamaan menjadi sedikit orang yang menghadiri pengajian tersebut, karena terdapat beda pemahaman dengan pemikiran masyarakat setempat. Dan yang masih mengikuti pengajian tersebut adalah
  - 1 ISKANDAR (asal Seteluk)
  - 2 MULTAZAM (asal Seteluk)
  - 3 SAMSUL (asal Seteluk)
  - 4 JAMIL (asal Seteluk)
  - 5 MUNIR (asal Seteluk)
  - 6 USMAN (asal Seteluk)
  - 7 ABULRAHMAN (asal Seteluk)
  - 8 RIZAL (asal Seteluk)
  - 9 TERDAKWA Sendiri
- Adapun kelompok pengajian TERDAKWA dan teman-temannya itu bertahan dengan selalu mengikuti tausiah tausiah yang diberikan oleh ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH (asal bima) karena Terdakwa dan teman-temannya ingin mengamalkan tauhid, yaitu meng-Esa-kan Allah, Terdakwa juga menjadi mengerti bahwa TERDAKWA tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh ALLAH karena sama saja menduakan ALLAH.
- Karena ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH tidak selalu datang ke Seteluk untuk mengadakan pengajian, TERDAKWA pun merelakan datang ke Bima untuk mendengarkan tausiahnya, selain itu TERDAKWA dan teman-temannya juga sering mendengarkan tausiah melalui Teleconference melalui hp TERDAKWA. Dalam mengikuti pengajian Ustadz ISKANDAR di Bima tersebut TERDAKWA mengenal MEMET alias ONI alias RAVI alias

Hal. 5 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



KHOTOP (salah satu pelaku perampokan kantor pos kelompok teroris Mujahidin Indonesia Baat Pimpinan Abu Roban).

- Bahwa adapun materi pengajian yang disampaikan oleh ustad ISKANDAR tersebut adalah membahas masalah tentang Tauhid yang didalamnya berisikan masalah Demokrasi, Syariat Islam, Jihad, Thugut, Kesirikan, Hakekat Islam serta sistem pemerintahan yang tidak ber hukum kepada hukum Allah termasuk pemerintahan Indonesia pimpinan SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY).
- Adapun yang diajarkan :

Tauhid adalah Mengesakan Allah dalam segala hal.

Thogut adalah orang yang melampaui batas atau yang mengambil hak-hak Allah.-

Pengajian di Bima tersebut dilaksanakan sekitar setahun sekali.

Selanjutnya pada sekitar akhir tahun 2013 atau sebulan sebelum terjadinya penangkapan ustad ISKANDAR, dilakukan pengajian khusus dengan menggunakan media handphone dengan cara telekonfrece, pengajian tersebut TERDAKWA ikuti bersama dengan :

- a RIZAL
- b JAMIL
- c ABDURAHMAN
- d USMAN

SAMSUL

- e ISKANDAR
- f MUTAZAM
- g MUNIR.

- Bahwa Sekitar akhir Desember 2012 TERDAKWA dihubungi oleh ISKANDAR alias GURU KENDO (Terpidana Terorisme) bahwa dia akan datang bersama-sama dengan 3 ikhwan asal Bima ke Sumbawa, adapun kedatangannya ke Sumbawa pada saat itu TERDAKWA belum mengetahuinya, namun ISKANDAR alias GURU KENDO menjelaskan untuk mencari tempat selain di Seteluk, maka dari itu TERDAKWA menyarankan untuk bertemu di Mapin masih di daerah Sumbawa yaitu tepatnya di rumah milik RIZAL. Beberapa hari kemudian ISKANDAR alias GURU KENDO pun datang ke rumah RIZAL bersama sama dengan SALMAN, OPIK, dan REZA sedangkan ikhwan asal Sumbawa



yang hadir di rumah RIZAL adalah TERDAKWA, ABDUROHMAN dan RIZAL sendiri. Adapun tujuan kedatangan dari ISKANDAR alias GURU KENDO, REZA alias BOS MUDA, OPIK dan SALMAN adalah untuk **membicarakan akan diadakannya pelatihan militer di Sumbawa**, namun TERDAKWA belum mengetahui lokasi nya dimana karena menurut TERDAKWA itu bukan kapasitas TERDAKWA. Pertemuan hanya berlangsung sekitar 30-60 menit, **sampai pada terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk mengadakannya pelatihan militer di Sumbawa**, setelah itu TERDAKWA sempat keluar sebentar untuk membeli makanan, dan setelah kembalinya TERDAKWA dari membeli makanan, TERDAKWA dan teman-temannya tersebut sudah tidak membicarakan tentang pelatihan militer lagi. Malam itu TERDAKWA dan teman-temannya bermalam di rumah RIZAL dan Keesokan harinya saat TERDAKWA terbangun, TERDAKWA sudah tidak melihat RIZAL, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN, kemudian TERDAKWA berpamitan dengan ABDUROHMAN kembali kerumah karena pada saat itu karena TERDAKWA ada kerjaan, dan berkata bahwa akan kembali lagi.

- Bahwa Sekira pada siang hari TERDAKWA dihubungi oleh ABDUROHMAN untuk pergi ke tempat ikhwan yang bernama BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM karena ISKANDAR alias GURU KENDO, OPIK, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN sudah berada di rumah BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM dan akan berpamitan pulang. Sesampainya dirumah BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM, terdakwa dan teman-temannya sudah tidak membicarakan pelatihan militer lagi, namun hanya membicarakan seputar bisnis,tak lama ISKANDAR alias GURU KENDO, OPIK, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN berpamitan kembali ke Bima. Kemudian terdakwa dan teman-

Hal. 7 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



temannya pun berpisah, dan TERDAKWA kembali ke Seteluk bersama sama dengan ABDUROHMAN dan RIZAL.

- Sekitar bulan Januari tahun 2013 TERDAKWA dihubungi oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP yang mengatakan bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP akan datang ke Sumbawa dan saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sudah berada di Masjid desa Tambak, Kec. Pototano, Subawa Barat.

Saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP meminta kepada TERDAKWA untuk menjemputnya di mesjid Desa Tambak tersebut, selanjutnya TERDAKWA menghubungi ABDURAHMAN dan mengajaknya untuk menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP di Masjid desa Tambak, setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, ternyata MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP datang bersama dengan beberapa orang temannya yang kemudian mengaku bernama BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA (tidak tau aliasnya), setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya di mesjid desa Tambak selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat Magrib, TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengajak MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya untuk pergi kerumah RIZAL yang berada di Seteluk, tiba dirumah RIZAL sekitar jam 19.00 Wita.

- Selanjutnya Terdakwa, ABDURAHMAN, RIZAL, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR alias ABU ROBAN, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA beristirahat sambil berbincang-bincang tentang maksud kedatangan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA ke Sumbawa, saat itu ROY mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah **UNTUK SURVEY LOKASI TEMPAT IDAD/PELATIHAN MILITER DI GUNUNG SOK.**
- Malam itu ROY menyuruh TERDAKWA dan ABDUROHMAN untuk mencari informasi tentang situasi dan kondisi gunung Sok, setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya TERDAKWA dan



ABDUROHMAN langsung mencari informasi tentang situasi dan kondisi gunung Sok kepada masyarakat/warga desa Seteluk yang sering pergi ke gunung Sok, dari informasi yang TERDAKWA dapatkan ternyata Gunung Sok sering didatangi oleh warga masyarakat yang berada disekitar gunung tersebut baik masyarakat yang mencari kayu atau rotan, mencari Madu, berburu rusa ataupun lainnya.

- Keesokan harinya TERDAKWA melaporkan informasi tentang gunung Sok tersebut kepada MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA, TERDAKWA mengatakan bahwa bahwa ternyata warga atau penduduk sekitar pegunungan Sok sering naik ke gunung Sok untuk mencari kayu atau rotan, mencari madu, berburu rusa atau keperluan lainnya, selain itu ikhwan yang berada di Seteluk dan sekitarnya juga belum siap secara mental. Setelah mendengarkan laporan TERDAKWA tersebut selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA mengatakan “ya sudah tidak kalau tidak bisa”. Setelah sekitar sore harinya selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA berpamitan kepada TERDAKWA bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA akan kembali pulang ke Bima.
- Sekitar bulan Mei 2013 TERDAKWA mendengar dan melihat berita dari televisi dan internet bahwa **BOS BESAR** yang pernah datang bersama MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ke Sumbawa ternyata **adalah ABU ROBAN** yang meninggal di Jawa Tengah karena terlibat kasus fai di beberapa wilayah di Indonesia.
- Kemudian sekitar bulan Mei 2013, TERDAKWA, ABDURAHMAN dan JAMIL, datang ke rumah ABU HALIMAH yang berada di Kota Sumbawa Besar untuk silaturahmi, dirumah

Hal. 9 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



ABU HALIMAH tersebut TERDAKWA bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS TOWER atau BASRI, JUPRI, ISKANDAR dan beberapa orang lainnya yang tidak TERDAKWA ingat, pertemuan tersebut membahas tentang jadwal pengajian, majelis-majelis, materi-materi pengajian berupa tauhid dan lainnya. Setelah selesai dirumah ABU HALIMAH selanjutnya TERDAKWA pulang ke Seteluk sementara ABDURAHMAN dan JAMIL pulang belakangan, tidak lama setelah TERDAKWA tiba dirumah, ABDURAHMAN datang kerumah TERDAKWA bersama dengan seorang ikhwan yang sebelumnya bertemu dirumah ABU HALIMAH, yaitu BOS TOWER alias BASRI (**DPO terduga pelaku terorisme**), kedatangan ABDUROHMAN kerumah TERDAKWA adalah untuk mengantarkan BOS TOWER alias BASRI kerumah TERDAKWA yang nantinya BOS TOWER alias BASRI akan dijemput oleh JAMIL, tidak lama kemudian selanjutnya ABDUROHMAN pergi meninggalkan BOS TOWER alias BASRI dirumah TERDAKWA sendiri, setelah ABDUROHMAN pergi selanjutnya tidak lama kemudian JAMIL datang dirumah TERDAKWA untuk menjemput BOS TOWER alias BASRI dan membawanya ke rumah JAMIL yang juga berada di desa Seteluk tidak jauh dari rumah Saya, setelah sore harinya selanjutnya TERDAKWA datang menyusul kerumah JAMIL, setelah berbincang-bincang sebentar selanjutnya BOS TOWER alias BASRI *menceritakan tentang perang antara umat Islam dan Kristen di Poso*, saat itu BOS TOWER alias BASRI juga mengatakan bahwa *BOS TOWER alias BASRI merupakan DPO Polisi terkait kasus Poso selain itu BOS TOWER alias BASRI juga sempat menunjukkan bahwa dia memiliki senjata api jenis revolver*, BOS TOWER alias BASRI juga mengatakan kalau mau mencoba senjata ini kita harus kegunung.

- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI pergi ke gunung arah ke desa Seloto, dilokasi tersebut Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL



diajari bagaimana cara menembak yang benar, saat itu TERDAKWA menembak dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 butir peluru dengan sasaran pohon, sementara ABDUROHMAN juga menembak dengan menggunakan 1 butir peluru dan JAMIL menembak dengan 2 butir peluru. Setelah selesai menembak selanjutnya TERDAKWA, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI kembali pulang kerumah JAMIL, setelah dirumah istirahat dirumah JAMIL tidak lama kemudian datang MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP bersama dengan seseorang yang mengaku bernama JOKO. Adapun kedatangan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP datang ke rumah JAMIL adalah dalam rangka mengantar JOKO untuk menemani BASRI, tidak lama setelah berbincang-bincang selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung berpamitan untuk pulang sementara TERDAKWA, JOKO, BOS TOWER alias BASRI masih tetap tinggal dirumah JAMIL. BOS TOWER alias BASRI tinggal dirumah JAMIL selama 2 hari, selanjutnya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO pindah tinggal di gubuk yang berada dikebun milik USMAN yang berada di jalan menuju Desa Seloto.

- **Bahwa pada hari pertama tinggal digubuk tersebut TERDAKWA dan ABDUROHMAN datang untuk mengantarkan makanan dan saat itu TERDAKWA baru mengetahui bahwa BOS TOWER alias BASRI dan JOKO memiliki rencana untuk melaksanakan Perampokan (yang kelompok teroris disebut “fai” ) di Kota Sumbawa Besar, saat itu ABDUROHMAN juga mengatakan kepada TERDAKWA bahwa ABDUROHMAN telah melakukan survei terhadap sebuah konter handphone yang rencananya akan di “fai” oleh BOS TOWER alias BASRI dan JOKO yang berada di daerah Sumbawa.**



- Selanjutnya pada hari kedua tinggal digubuk, BOS TOWER alias BASRI dan JOKO berangkat menuju Sumbawa untuk melaksanakan “fai” terhadap toko handphone, selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan fai tersebut TERDAKWA tidak mengetahuinya, setelah selesai melaksanakan fai selanjutnya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO kembali ke gubug milik USMAN, selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL kembali datang lagi ke gubug milik USMAN tersebut untuk mengantarkan makanan, saat itu BOS TOWER alias BASRI mengatakan bahwa “fai kita kali ini tidak sukses” sambil memperlihatkan tas yang berisi nota-nota setoran pembelian pulsa, saat itu BOS TOWER alias BASRI menjelaskan kronologis kegagalan fai tersebut, fai tersebut gagal karena BOS TOWER alias BASRI dan JOKO salah target karena BOS TOWER alias BASRI dan JOKO pikir bahwa orang yang terakhir keluar dari konter handphone pasti membawa uang, namun ternyata tebakan tersebut salah dan uangnya sudah dibawa pergi duluan, sehingga tas yang diambil dari orang yang terakhir keluar dari konter tersebut hanya berisi nota penjualan dan 2 buah handphon biasa untuk isi ulang pulsa elektrik.
- Bahwa Keesokan harinya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO meminta kepada TERDAKWA agar diantarkan ke Bima, atas permintaan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan JAMIL mengantarkan BOS TOWER alias BASRI dan JOKO menuju Bima dengan menggunakan dua sepeda motor, sebelum sampai kota Bima tepatnya di Desa Dena kec. Bolo Kab. Bima, BOS TOWER alias BASRI singgah dirumah istrinya, ditempat tersebut TERDAKWA, JAMIL dan JOKO beristirahat sambil makan makanan yang disiapkan oleh Istri BASRI, setelah selesai makan dan Istirahat selanjutnya TERDAKWA, JAMIL dan JOKO kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Bima, namun



sebelum masuk kota Bima, JOKO memisahkan diri dari TERDAKWA dan JAMIL dan menuju ke kota Bima sendiri, selanjutnya setelah tiba di kota Bima TERDAKWA dan JAMIL berhenti di masjid Penatoi Kota Bima, setelah beristirahat di masjid tersebut selanjutnya TERDAKWA dan JAMIL kembali ke pulang ke Seteluk Sumbawa Barat, setelah pertemuan tersebut TERDAKWA tidak pernah bertemu kembali dengan BOS TOWER alias BASRI ataupun dengan JOKO.

- Bahwa Sekitar bulan Maret 2014 sekitar sore hari, TERDAKWA dihubungi oleh ABDUROHMAN yang mengajak TERDAKWA untuk menjemput JAMIL yang baru datang dari mengikuti pelatihan di Poso, saat itu JAMIL datang bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu JAMIL dan MAS LAMPUNG alias SUKRI singgah di rumah RIZAL, namun ternyata saat itu rumah RIZAL sedang dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, setelah TERDAKWA dan ABDUROHMAN tiba di rumah RIZAL ternyata JAMIL sudah pergi sehingga TERDAKWA dan ABDUROHMAN hanya bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI berbincang-bincang sebentar, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa ***“MAS LAMPUNG alias SUKRI sedang dicari Polisi dan MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin bekerja atau membersihkan namanya dengan memulai hidup baru”***.
- Setelah mengetahui bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ternyata adalah DPO Polisi maka saat itu TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung bermusyawarah tentang bagaimana atau kemana menyembunyikan MAS LAMPUNG atau SUKRI, tidak lama kemudian TERDAKWA dan ABDUROHMAN memiliki ide agar MAS LAMPUNG alias SUKRI disembunyikan di pertambangan emas liar daerah Pakirum, setelah sepakat menyembunyikan MAS LAMPUNG alias SUKRI di

Hal. 13 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



pertambangan emas liar daerah Pakirum, selanjutnya TERDAKWA berpamitan kepada ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI untuk pulang.

- Setelah TERDAKWA pulang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita JAMIL kembali datang dan bertemu dengan ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI mengatakan kepada JAMIL bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI akan kembali ke Barat. Setelah menyampaikan tujuan kepergian MAS LAMPUNG alias SUKRI kepada JAMIL, selanjutnya MAS LAMPUNG alias SUKRI langsung pergi bersama ABDUROHMAN menuju pegunungan Pakirum, di pegunungan tersebut MAS LAMPUNG alias SUKRI dipekerjakan oleh ABDUROHMAN sebagai buruh angkut batu di pertambangan emas liar milik Pak LATIF yang dikelola oleh pak CAR.
- Bahwa Sekitar seminggu kemudian MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA melalui telepon dan mengatakan bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sedang berada di Sumbawa, saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan agar TERDAKWA menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP di rumah ABU HALIMAH yang berada di kota Sumbawa dekat pasar Seketeng yang berjarak sekitar 90 km dari desa Seteluk atau sekitar 2,5 jam perjalanan.
- Selanjutnya TERDAKWA bersama ABDUROHMAN langsung berangkat menuju RUMAH ABU HALIMAH setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung mengajak MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP menuju pegunungan Pakirum untuk menemui MAS LAMPUNG alias SUKRI, setelah tiba di lokasi pertambangan daerah pegunungan Pakirum selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung menemui MAS LAMPUNG alias SUKRI, setelah bertemu selanjutnya Saya, ABDUROHMAN,



MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan MAS LAMPUNG alias SUKRI langsung menuju ke tenda-tenda tempat penginapan buruh angkut batu, setelah berbincang-bincang sebentar selanjutnya *MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada Saya, ABDUROHMAN dan SUKRI bahwa “ TERDAKWA dicari Polisi terkait kasus fai yang di Jawa”*. Setelah berbincang-bincang tersebut selanjutnya TERDAKWA meminta ijin untuk pulang kerumah namun sebelum turun dari lokasi tersebut terlebih dahulu TERDAKWA mencari batu untuk TERDAKWA angkut menuju penampungan, setelah mendapat batu selanjutnya TERDAKWA langsung turun sambil mengangkut batu tersebut, sementara ABDUROHMAN, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan MAS LAMPUNG alias SUKRI tetap berada di lokasi tersebut dan menginap ditempat tersebut.

- Bahwa setelah menginap 2 malam diatas gunung selanjutnya ABDUROHMAN, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP turun dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung pulang ke Bima sementara ABDUROHMAN langsung pulang ke rumah, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI masih tetap menginap Gunung tempat bekerja.
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian TERDAKWA kembali bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI dirumah ABDUROHMAN, saat itu ABDUROHMAN menghubungi TERDAKWA dengan mengatakan bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ada dirumahnya, setelah itu TERDAKWA langsung pergi menuju rumah ABDUROHMAN dan dirumah tersebut TERDAKWA bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI mengatakan kepada TERDAKWA bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin kembali kebarat namun ke baratnya kemana, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI belum tahu apakah ke Lombok atau ke Jawa, selanjutnya keesokan harinya MAS LAMPUNG alias

Hal. 15 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



SUKRI langsung pergi dengan diantar oleh ABDUROHMAN, namun kemana diantaranya TERDAKWA tidak tahu.

- Bahwa kemudian pada sekitar dua hari menjelang bulan ramadhan atau sekitar tanggal 29 Juni 2014, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA dan meminta tolong kepada TERDAKWA agar dijemput dipinggir jalan sebelum masuk kota Sumbawa, selanjutnya TERDAKWA bersama dengan ABDURAHMAN berangkat menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dengan mengendarai 2 buah sepeda motor, yang TERDAKWA kendaraai sendiri dan satu lagi dikendarai oleh ABDURAHMAN, setelah TERDAKWA jemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ternyata MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP tidak sendirian, ditempat tersebut TERDAKWA bertemu dengan temannya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP yang mengaku bernama SULIS sedangkan 2 orang yang mengantarnya bernama ZAKI dan KUDAMA.
- Bahwa Tidak lama setelah berbincang-bincang dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya selanjutnya TERDAKWA berboncengan dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, sementara ABDUROHMAN berboncengan dengan SULIS, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya berempat langsung menuju rumah TERDAKWA di desa Seteluk Sumbawa, setelah tiba dirumah TERDAKWA selanjutnya Saya, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, SULIS dan berbincang-bincang sebentar, saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP meminta tolong kepada TERDAKWA dan ABDUROHMAN agar ***“MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS dicarikan tempat tinggal sementara untuk bersembunyi karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS sedang dicari-cari Polisi”*** .
- MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS menginap dirumah TERDAKWA selama 2 hari, selama 2 hari



tersebut MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS tidak keluar dari dalam rumah TERDAKWA sama sekali, selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN berinisiatif untuk menyembunyikan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS dirumah seorang Ikhwan yang bernama EDI SOFYAN yang tinggal didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat.

- Selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN datang kerumah pak EDI SOFYAN yang berada didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat, setelah bertemu selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengatakan maksud dan tujuan datang ke rumah Pak EDI SOFYAN yaitu ***“untuk menitipkan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS agar dapat tinggal sementara dirumah Pak EDI SOFYAN, karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS sedang dicari-cari Polisi”***, selanjutnya atas permintaan TERDAKWA dan ABDUROHMAN tersebut pak EDI SOFYAN pun menyanggupinya dan mempersilahkan agar MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS datang serta tinggal dirumah pak EDI SOFYAN. Selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengantarkan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS pergi kerumah pak EDI SOFYAN didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat dan setelah sampai rumah pak EDI SOFYAN selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung pulang ke Seteluk. Setelah tinggal dirumah pak EDI SOFYAN selanjutnya TERDAKWA masih sering menemui MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS, terkadang TERDAKWA menemui MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS dirumah pak EDI SOFYAN sebanyak 2 kali atau 3 kali seminggu, baik bertemu sendiri ataupun bertemu bersama dengan ABDUROHMAN.

Hal. 17 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, TERDAKWA diminta oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP untuk mengantarkannya membeli handphon di kota Alas Sumbawa Besar, setelah TERDAKWA dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sampai di kota Alas Barat selanjutnya TERDAKWA mengisi bensin sepeda motor di pom bensin sebelum masuk pom bensin MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP terlebih dahulu turun, sementara TERDAKWA masuk kedalam pom bensin, pada saat itulah TERDAKWA ditangkap oleh pihak kepolisian dan diperiksa sampai saat sekarang ini.
- TERDAKWA mengetahui bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI adalah DPO Polisi semenjak TERDAKWA menjemput MAS LAMPUNG alias SUKRI di rumah RIZAL yang berada di Desa Seteluk, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI menyampaikan kepada TERDAKWA dan ABDUROHMAN bahwa *“MAS LAMPUNG ikut terlibat latihan militer di Poso bersama-sama dengan SANTOSO dan MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin bekerja atau membersihkan namanya dengan memulai hidup baru”*.
- Sedangkan dengan BOS TOWER alias BASRI TERDAKWA mengetahui DPO Polisi ketika TERDAKWA berada di rumah JAMIL di Desa Seteluk, saat itu BOS TOWER alias BASRI *mengatakan bahwa BOS TOWER alias BASRI merupakan DPO Polisi terkait kasus Poso selain itu BOS TOWER alias BASRI juga sempat menunjukkan bahwa dia memiliki senjata api jenis revolver, dan ketika pertemuan tersebut BOS TOWER alias BASRI juga memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kemudian BOS TOWER juga mengatakan kepada TERDAKWA kalau mau mencoba senjata ini kita harus kegunung, keesokan harinya Saya, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI pergi ke gunung arah ke desa Seloto,*



dilokasi tersebut Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL diajari bagaimana cara menembak yang benar, saat itu TERDAKWA menembak dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 butir peluru dengan sasaran pohon, sementara ABDUROHMAN juga menembak dengan menggunakan 1 butir peluru dan JAMIL menembak dengan 2 butir peluru.

- Kemudian TERDAKWA mengetahui kalau MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP merupakan DPO Kepolisian pada saat berada di tenda-tenda tempat penginapan buruh angkut batu pertambangan emas daerah Pakirum, saat itu **MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada Saya, ABDUROHMAN dan SUKRI bahwa “MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari Polisi terkait kasus fai yang di Jawa”**. Adapun alasannya sehingga MAS LAMPUNG alias SUKRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena MAS LAMPUNG alias SUKRI terlibat Kasus pelatihan Militer di Poso yang dipimpin oleh SANTOSO.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui alasan sehingga BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI terlibat dalam kasus kerusuhan Poso sekitar tahun 2000, selain itu BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI merupakan pelarian dari tahanan kasus Poso.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui alasan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dengan kasus fai, namun dimana dilaksanakan fai tersebut TERDAKWA tidak mengetahuinya, namun menurut TERDAKWA selain kasus fai, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari-cari Polisi karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP memiliki kedekatan dengan BOS BESAR alias ABU ROBAN.

Hal. 19 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Yang dimaksud “*Fai*” adalah harta rampasan orang kafir.
- Yang dimaksud orang kafir adalah semua orang-orang yang beragama non muslim.
- TERDAKWA bersedia menyembunyikan MAS LAMPUNG alias SUKRI, BOS TOWER, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS karena TERDAKWA dan orang-orang tersebut adalah sesama ikhwan satu pemahaman yang mana apabila ada ikhwan lain yang sedang kesusahan maka TERDAKWA wajib membantunya walaupun dilarang oleh undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia.
- Senjata api yang dibawa oleh BOS TOWER alias BASRI menurut TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian
- Senjata api tersebut sempat TERDAKWA gunakan untuk berlatih menembak pohon bersama dengan ABDURAHMAN dan JAMIL, dan menurut BOS TOWER alias BASRI bahwa senjata api tersebut akan digunakan untuk membentengi diri dari petugas Kepolisian yang hendak menangkapnya serta untuk pelaksanaan aksi *fai*.
- **Bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, pada bulan Desember 2013 di rumah kontrakan ISNAINI RAMDONI alias DONI, TERDAKWA membuat bom bersama dengan ISNAINI RAMDONI alias DONI selama 4 hari dan berhasil membuat 1 (satu) buah bom pipa aktif /siap pakai yang akhirnya TERDAKWA bawa ke Surabaya. Yang punyai ide membuat bom tersebut adalah ISNAINI RAMDONI alias DONI dan tujuannya adalah untuk amaliah terhadap Polisi dan mencari silah atau senjata api**



dari Polisi yang sudah dibunuhnya. Bahan-bahan pembuatan bon tersebut dibeli oleh ISNAINI RAMDONI alias DONI bersama dengan TERDAKWA di daerah Probolinggo Kota, namun TERDAKWA tidak begitu hafal tempatnya.

- Bahwa pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 TERDAKWA ditangkap oleh anggota Densus 88 Mabes Polri ketika sedang mengisi bensin di di pom bensin daerah kota Alas Barat. Saat itu TERDAKWA diminta oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP untuk mengantarkannya membeli handphone di kota Alas Sumbawa Besar, (). Bahwa setelah TERDAKWA dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sampai di kota Alas Barat selanjutnya TERDAKWA mengisi bensin sepeda motor di pom bensin sebelum masuk pom bensin MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP terlebih dahulu turun, sampai pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terjadi, dan pada saat itu TERDAKWA menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA.
- Bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP merupakan salah satu pelaku tindak pidana terorisme kelompok Mujahidin Indonesia Barat Pimpinan Abu Roban yang melakukan perampokan di beberapa kota di pulau jawa yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan senjata api untuk mengancam para korban serta mengambil uang yang merupakan milik BRI dan Kantor Pos BUMN milik pemerintah yang namanya masuk Dalam Daftar Pencarion Orang Densus 88 AT Mabes Polri.
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA, TERDAKWA mengenali sepeda motor tersebut yang adalah milik TERDAKWA sendiri, yang TERDAKWA beli dari seseorang yang bernama MEK (orang Rempe) yang

Hal. 21 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



tinggal di Rempe seharga Rp.6.800.000,- pada pertengahan tahun 2013 lalu, dan STNK motor tersebut masih menggunakan nama seseorang yang bernama ABDUL HAMID.

- Adapun kegiatan-kegiatan TERDAKWA dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA tersebut yang berhubungan dengan membantu persembunyian DPO kasus tindak pidana terorisme yaitu IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sebagai berikut :
- Pada sekitar bulan Maret dan April 2014 TERDAKWA mengantar IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ke pegunungan Pakirum Sumbawa Barat untuk bertemu dengan DPO kepolisian SUKRI alias MAS LAMPUNG, dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Pada sekitar dua hari menjelang bulan ramadhan atau sekitar tanggal 29 Juni 2014, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA dan meminta tolong kepada TERDAKWA agar dijemput dipinggir jalan sebelum masuk kota Sumbawa, selanjutnya TERDAKWA bersama dengan ABDURAHMAN berangkat menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dengan mengendarai 2 buah sepeda motor, dan motor yang TERDAKWA kendarai adalah motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA tersebut, dan membawanya kerumah TERDAKWA, dan menginap di rumah TERDAKWA selama 2 hari bersama-sama dengan temannya yang bernama SULIS.
- Sekitar awal bulan Juli TERDAKWA bersama dengan ABDURAHMAN mengantar IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS ke rumah seorang Ikhwan bernama EDY SOFYAN. Dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, salah satunya adalah motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA.



- **Bahwa perbuatan terdakwa yang bersekongkol dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan Abu Roban (kelompok Abu Roban) yang melakukan perampokan di beberapa kota di pulau Jawa yang dilakukan dengan pengancaman kekerasan dengan menggunakan sarana senjata api merupakan tindakan teror yang menyebabkan rasa was-was dan rasa takut di masyarakat.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM alias ABDULLOH** pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di lokasi pertambangan daerah pegunungan Pakirum, didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat dan dirumah terdakwa di Dusun Benteng RT.01 RW.02 Desa Seteluk Atas Kec. Seteluk Kab Sumbawa Barat NTB atau yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **AGUS SALIM alias ABDULLOH** dan kawan-kawan, *yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku yindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika dari tahun 2004 TERDAKWA mengikuti majelis taklim AL Hjir di Seteluk Sumbawa Barat bersama sama dengan masyarakat setempat. Hingga akhirnya pada sekitar tahun 2011 datang beberapa orang dari Bima termasuk ISKANDAR (Terpidana Terorisme) untuk mengadakan pengajian

Hal. 23 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



di Seteluk, dan TERDAKWA menghadiri pengajian tersebut, dan mulai memperdalam pemahaman mengenai Tauhid.

- Pada mulanya pengajian tersebut terbuka untuk umum, pengajian tersebut dihadiri oleh jamaah masjid, namun lama kelamaan menjadi sedikit orang yang menghadiri pengajian tersebut, karena terdapat beda pemahaman dengan pemikiran masyarakat setempat. Dan yang masih mengikuti pengajian tersebut adalah

- 1 ISKANDAR (asal Seteluk)
- 2 MULTAZAM (asal Seteluk)
- 3 SAMSUL (asal Seteluk)
- 4 JAMIL (asal Seteluk)
- 5 MUNIR (asal Seteluk)
- 6 USMAN (asal Seteluk)
- 7 ABULRAHMAN (asal Seteluk)
- 8 RIZAL (asal Seteluk)
- 9 TERDAKWA Sendiri

- Adapun kelompok pengajian TERDAKWA dan teman-temannya itu bertahan dengan selalu mengikuti tausiah tausiah yang diberikan oleh ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH (asal bima) karena Terdakwa dan teman-temannya ingin mengamalkan tauhid, yaitu meng-Esa-kan Allah, Terdakwa juga menjadi mengerti bahwa TERDAKWA tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh ALLAH karena sama saja menduakan ALLAH.
- Karena ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH tidak selalu datang ke Seteluk untuk mengadakan pengajian, TERDAKWA pun merelakan datang ke Bima untuk mendengarkan tausiahnya, selain itu TERDAKWA dan teman-temannya juga sering mendengarkan tausiah melalui Teleconference melalui hp TERDAKWA. Dalam mengikuti pengajian Ustadz ISKANDAR di Bima tersebut TERDAKWA mengenal MEMET alias ONI alias RAVI alias



KHOTOP (salah satu pelaku perampokan kantor pos kelompok teroris Mujahidin Indonesia Baat Pimpinan Abu Roban).

- Bahwa adapun materi pengajian yang disampaikan oleh ustad ISKANDAR tersebut adalah membahas masalah tentang Tauhid yang didalamnya berisikan masalah Demokrasi, Syariat Islam, Jihad, Thugut, Kesirikan, Hakekat Islam serta sistem pemerintahan yang tidak ber hukum kepada hukum Allah termasuk pemerintahan Indonesia pimpinan SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY).
- Adapun yang diajarkan :

Tauhid adalah Mengesakan Allah dalam segala hal.

Thogut adalah orang yang melampaui batas atau yang mengambil hak-hak Allah.-

Pengajian di Bima tersebut dilaksanakan sekitar setahun sekali.

Selanjutnya pada sekitar akhir tahun 2013 atau sebulan sebelum terjadinya penangkapan ustad ISKANDAR, dilakukan pengajian khusus dengan menggunakan media handphone dengan cara telekonfrece, pengajian tersebut TERDAKWA ikuti bersama dengan :

- a RIZAL
- b JAMIL
- c ABDURAHMAN
- d USMAN

SAMSUL

- e ISKANDAR
- f MUTAZAM
- g MUNIR.

- Bahwa Sekitar akhir Desember 2012 TERDAKWA dihubungi oleh ISKANDAR alias GURU KENDO (Terpidana Terorisme) bahwa dia akan datang bersama-sama dengan 3 ikhwan asal Bima ke Sumbawa, adapun kedatangannya ke Sumbawa pada saat itu TERDAKWA belum mengetahuinya, namun ISKANDAR alias GURU KENDO menjelaskan untuk mencari tempat selain di Seteluk, maka dari itu TERDAKWA menyarankan untuk bertemu di Mapin masih di daerah Sumbawa yaitu tepatnya di rumah milik RIZAL. Beberapa hari kemudian ISKANDAR alias GURU KENDO pun datang ke rumah RIZAL bersama sama dengan

Hal. 25 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



SALMAN, OPIK, dan REZA sedangkan ikhwan asal Sumbawa yang hadir di rumah RIZAL adalah TERDAKWA, ABDUROHMAN dan RIZAL sendiri. Adapun tujuan kedatangan dari ISKANDAR alias GURU KENDO, REZA alias BOS MUDA, OPIK dan SALMAN adalah untuk **membicarakan akan diadakannya pelatihan militer di Sumbawa**, namun TERDAKWA belum mengetahui lokasi nya dimana karena menurut TERDAKWA itu bukan kapasitas TERDAKWA. Pertemuan hanya berlangsung sekitar 30-60 menit, **sampai pada terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk mengadakannya pelatihan militer di Sumbawa**, setelah itu TERDAKWA sempat keluar sebentar untuk membeli makanan, dan setelah kembalinya TERDAKWA dari membeli makanan, TERDAKWA dan teman-temannya tersebut sudah tidak membicarakan tentang pelatihan militer lagi. Malam itu TERDAKWA dan teman-temannya bermalam di rumah RIZAL dan Keesokan harinya saat TERDAKWA terbangun, TERDAKWA sudah tidak melihat RIZAL, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN, kemudian TERDAKWA berpamitan dengan ABDUROHMAN kembali kerumah karena pada saat itu karena TERDAKWA ada kerjaan, dan berkata akan kembali lagi.

- Bahwa Sekira pada siang hari TERDAKWA dihubungi oleh ABDUROHMAN untuk pergi ke tempat ikhwan yang bernama BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM karena ISKANDAR alias GURU KENDO, OPIK, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN sudah berada di rumah BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM dan akan berpamitan pulang. Sesampainya dirumah BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM, terdakwa dan teman-temannya sudah tidak membicarakan pelatihan militer lagi, namun hanya membicarakan seputar bisnis,tak lama ISKANDAR alias GURU KENDO, OPIK, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN berpamitan kembali ke Bima. Kemudian terdakwa dan teman-



temannya pun berpisah, dan TERDAKWA kembali ke Seteluk bersama sama dengan ABDUROHMAN dan RIZAL.

- Sekitar bulan Januari tahun 2013 TERDAKWA dihubungi oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP yang mengatakan bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP akan datang ke Sumbawa dan saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sudah berada di Masjid desa Tambak, Kec. Pototano, Subawa Barat.

Saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP meminta kepada TERDAKWA untuk menjemputnya di mesjid Desa Tambak tersebut, selanjutnya TERDAKWA menghubungi ABDURAHMAN dan mengajaknya untuk menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP di Masjid desa Tambak, setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, ternyata MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP datang bersama dengan beberapa orang temannya yang kemudian mengaku bernama BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA (tidak tau aliasnya), setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya di mesjid desa Tambak selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat Magrib, TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengajak MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya untuk pergi kerumah RIZAL yang berada di Seteluk, tiba dirumah RIZAL sekitar jam 19.00 Wita.

- Selanjutnya Terdakwa, ABDURAHMAN, RIZAL, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR alias ABU ROBAN, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA beristirahat sambil berbincang-bincang tentang maksud kedatangan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA ke Sumbawa, saat itu ROY mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah **UNTUK SURVEY LOKASI TEMPAT IDAD/PELATIHAN MILITER DI GUNUNG SOK.**
- Malam itu ROY menyuruh TERDAKWA dan ABDUROHMAN untuk mencari informasi tentang situasi dan kondisi gunung Sok, setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya TERDAKWA dan

Hal. 27 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



ABDUROHMAN langsung mencari informasi tentang situasi dan kondisi gunung Sok kepada masyarakat/warga desa Seteluk yang sering pergi ke gunung Sok, dari informasi yang TERDAKWA dapatkan ternyata Gunung Sok sering didatangi oleh warga masyarakat yang berada disekitar gunung tersebut baik masyarakat yang mencari kayu atau rotan, mencari Madu, berburu rusa ataupun lainnya.

- Keesokan harinya TERDAKWA melaporkan informasi tentang gunung Sok tersebut kepada MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA, TERDAKWA mengatakan bahwa bahwa ternyata warga atau penduduk sekitar pegunungan Sok sering naik ke gunung Sok untuk mencari kayu atau rotan, mencari madu, berburu rusa atau keperluan lainnya, selain itu ikhwan yang berada di Seteluk dan sekitarnya juga belum siap secara mental. Setelah mendengarkan laporan TERDAKWA tersebut selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA mengatakan “ya sudah tidak kalau tidak bisa”. Setelah sekitar sore harinya selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA berpamitan kepada TERDAKWA bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA akan kembali pulang ke Bima.
- Sekitar bulan Mei 2013 TERDAKWA mendengar dan melihat berita dari televisi dan internet bahwa **BOS BESAR** yang pernah datang bersama MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ke Sumbawa ternyata **adalah ABU ROBAN** yang meninggal di Jawa Tengah karena terlibat kasus fai di beberapa wilayah di Indonesia.
- Kemudian sekitar bulan Mei 2013, TERDAKWA, ABDURAHMAN dan JAMIL, datang ke rumah ABU HALIMAH yang berada di Kota Sumbawa Besar untuk silaturahmi, dirumah



ABU HALIMAH tersebut TERDAKWA bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP (**DPO Terorisme Kelompok Abu Roban alatu yang dikenal Bos Besar**), BOS TOWER atau BASRI, JUPRI, ISKANDAR dan beberapa orang lainnya yang tidak TERDAKWA ingat, pertemuan tersebut membahas tentang jadwal pengajian, majelis-majelis, materi-materi pengajian berupa tauhid dan lainnya. Setelah selesai dirumah ABU HALIMAH selanjutnya TERDAKWA pulang ke Seteluk sementara ABDURAHMAN dan JAMIL pulang belakangan, tidak lama setelah TERDAKWA tiba dirumah, ABDURAHMAN datang kerumah TERDAKWA bersama dengan seorang ikhwan yang sebelumnya bertemu dirumah ABU HALIMAH, yaitu BOS TOWER alias BASRI (**DPO terduga pelaku terorisme**), kedatangan ABDUROHMAN kerumah TERDAKWA adalah untuk mengantarkan BOS TOWER alias BASRI kerumah TERDAKWA yang nantinya BOS TOWER alias BASRI akan dijemput oleh JAMIL, tidak lama kemudian selanjutnya ABDUROHMAN pergi meninggalkan BOS TOWER alias BASRI dirumah TERDAKWA sendiri, setelah ABDUROHMAN pergi selanjutnya tidak lama kemudian JAMIL datang dirumah TERDAKWA untuk menjemput BOS TOWER alias BASRI dan membawanya ke rumah JAMIL yang juga berada di desa Seteluk tidak jauh dari rumah Saya, setelah sore harinya selanjutnya TERDAKWA datang menyusul kerumah JAMIL, setelah berbincang-bincang sebentar selanjutnya BOS TOWER alias BASRI *menceritakan tentang perang antara umat Islam dan Kristen di Poso*, saat itu BOS TOWER alias BASRI juga mengatakan bahwa *BOS TOWER alias BASRI merupakan DPO Polisi terkait kasus Poso selain itu BOS TOWER alias BASRI juga sempat menunjukkan bahwa dia memiliki senjata api jenis revolver*, BOS TOWER alias BASRI juga mengatakan kalau mau mencoba senjata ini kita harus kegunung.

Hal. 29 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI pergi ke gunung arah ke desa Seloto, dilokasi tersebut Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL diajari bagaimana cara menembak yang benar, saat itu TERDAKWA menembak dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 butir peluru dengan sasaran pohon, sementara ABDUROHMAN juga menembak dengan menggunakan 1 butir peluru dan JAMIL menembak dengan 2 butir peluru. Setelah selesai menembak selanjutnya TERDAKWA, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI kembali pulang kerumah JAMIL, setelah dirumah istirahat dirumah JAMIL tidak lama kemudian datang MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP bersama dengan seseorang yang mengaku bernama JOKO. Adapun kedatangan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP datang ke rumah JAMIL adalah dalam rangka mengantar JOKO untuk menemani BASRI, tidak lama setelah berbincang-bincang selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung berpamitan untuk pulang sementara TERDAKWA, JOKO, BOS TOWER alias BASRI masih tetap tinggal dirumah JAMIL. BOS TOWER alias BASRI tinggal dirumah JAMIL selama 2 hari, selanjutnya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO pindah tinggal di gubuk yang berada dikebun milik USMAN yang berada di jalan menuju Desa Seloto.
- **Bahwa pada hari pertama tinggal digubuk tersebut TERDAKWA dan ABDUROHMAN datang untuk mengantarkan makanan dan saat itu TERDAKWA baru mengetahui bahwa BOS TOWER alias BASRI dan JOKO memiliki rencana untuk melaksanakan Perampokan (yang kelompok teroris disebut “fai”) di Kota Sumbawa Besar, saat itu ABDUROHMAN juga mengatakan kepada TERDAKWA bahwa ABDUROHMAN telah melakukan survei terhadap sebuah konter handphone yang rencananya akan di “fai” oleh**



**BOS TOWER alias BASRI dan JOKO yang berada di daerah Sumbawa.**

- Selanjutnya pada hari kedua tinggal digubuk, BOS TOWER alias BASRI dan JOKO berangkat menuju Sumbawa untuk melaksanakan “*fai*” terhadap toko handphone, selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan fai tersebut TERDAKWA tidak mengetahuinya, setelah selesai melaksanakan fai selanjutnya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO kembali ke gubug milik USMAN, selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL kembali datang lagi ke gubug milik USMAN tersebut untuk mengantarkan makanan, saat itu BOS TOWER alias BASRI mengatakan bahwa “fai kita kali ini tidak sukses” sambil memperlihatkan tas yang berisi nota-nota setoran pembelian pulsa, saat itu BOS TOWER alias BASRI menjelaskan kronologis kegagalan fai tersebut, fai tersebut gagal karena BOS TOWER alias BASRI dan JOKO salah target karena BOS TOWER alias BASRI dan JOKO pikir bahwa orang yang terakhir keluar dari konter handphone pasti membawa uang, namun ternyata tebakannya salah dan uangnya sudah dibawa pergi duluan, sehingga tas yang diambil dari orang yang terakhir keluar dari konter tersebut hanya berisi nota penjualan dan 2 buah handphon biasa untuk isi ulang pulsa elektrik.
- Bahwa Keesokan harinya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO meminta kepada TERDAKWA agar diantarkan ke Bima, atas permintaan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan JAMIL mengantarkan BOS TOWER alias BASRI dan JOKO menuju Bima dengan menggunakan dua sepeda motor, sebelum sampai kota Bima tepatnya di Desa Dena kec. Bolo Kab. Bima, BOS TOWER alias BASRI singgah di rumah istrinya, ditempat tersebut TERDAKWA, JAMIL dan JOKO beristirahat sambil makan

Hal. 31 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



makanan yang disiapkan oleh Istri BASRI, setelah selesai makan dan Istirahat selanjutnya TERDAKWA, JAMIL dan JOKO kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Bima, namun sebelum masuk kota Bima, JOKO memisahkan diri dari TERDAKWA dan JAMIL dan menuju ke kota Bima sendiri, selanjutnya setelah tiba di kota Bima TERDAKWA dan JAMIL berhenti di masjid Penatoi Kota Bima, setelah beristirahat di masjid tersebut selanjutnya TERDAKWA dan JAMIL kembali ke pulang ke Seteluk Sumbawa Barat, setelah pertemuan tersebut TERDAKWA tidak pernah bertemu kembali dengan BOS TOWER alias BASRI ataupun dengan JOKO.

- Bahwa Sekitar bulan Maret 2014 sekitar sore hari, TERDAKWA dihubungi oleh ABDUROHMAN yang mengajak TERDAKWA untuk menjemput JAMIL yang baru datang dari mengikuti pelatihan di Poso, saat itu JAMIL datang bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu JAMIL dan MAS LAMPUNG alias SUKRI singgah di rumah RIZAL, namun ternyata saat itu rumah RIZAL sedang dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, setelah TERDAKWA dan ABDUROHMAN tiba di rumah RIZAL ternyata JAMIL sudah pergi sehingga TERDAKWA dan ABDUROHMAN hanya bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI berbincang-bincang sebentar, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa ***“MAS LAMPUNG alias SUKRI sedang dicari Polisi dan MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin bekerja atau membersihkan namanya dengan memulai hidup baru”***.
- Setelah mengetahui bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ternyata adalah DPO Polisi maka saat itu TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung bermusyawarah tentang bagaimana atau kemana menyembunyikan MAS LAMPUNG atau SUKRI, tidak lama kemudian TERDAKWA dan ABDUROHMAN



memiliki ide agar MAS LAMPUNG alias SUKRI disembunyikan di pertambangan emas liar daerah Pakirum, setelah sepakat menyembunyikan MAS LAMPUNG alias SUKRI di pertambangan emas liar daerah Pakirum, selanjutnya TERDAKWA berpamitan kepada ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI untuk pulang.

- Setelah TERDAKWA pulang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita JAMIL kembali datang dan bertemu dengan ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI mengatakan kepada JAMIL bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI akan kembali ke Barat. Setelah menyampaikan tujuan kepergian MAS LAMPUNG alias SUKRI kepada JAMIL, selanjutnya MAS LAMPUNG alias SUKRI langsung pergi bersama ABDUROHMAN menuju pegunungan Pakirum, di pegunungan tersebut MAS LAMPUNG alias SUKRI dipekerjakan oleh ABDUROHMAN sebagai buruh angkut batu di pertambangan emas liar milik Pak LATIF yang dikelola oleh pak CAR.
- Bahwa Sekitar seminggu kemudian MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA melalui telepon dan mengatakan bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sedang berada di Sumbawa, saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan agar TERDAKWA menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP di rumah ABU HALIMAH yang berada di kota Sumbawa dekat pasar Seketeng yang berjarak sekitar 90 km dari desa Seteluk atau sekitar 2,5 jam perjalanan.
- Selanjutnya TERDAKWA bersama ABDUROHMAN langsung berangkat menuju RUMAH ABU HALIMAH setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung mengajak MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP menuju pegunungan Pakirum untuk menemui MAS LAMPUNG alias SUKRI, setelah tiba di lokasi pertambangan daerah pegunungan Pakirum

Hal. 33 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



selanjutnya Saya, ABDUROMAH dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung menemui MAS LAMPUNG alias SUKRI, setelah bertemu selanjutnya Saya, ABDUROMAH, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan MAS LAMPUNG alias SUKRI langsung menuju ke tenda-tenda tempat penginapan buruh angkut batu, setelah berbincang-bincang sebentar selanjutnya **MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada Saya, ABDUROHMAN dan SUKRI bahwa “TERDAKWA dicari Polisi terkait kasus fai yang di Jawa”**. Setelah berbincang-bincang tersebut selanjutnya TERDAKWA meminta ijin untuk pulang kerumah namun sebelum turun dari lokasi tersebut terlebih dahulu TERDAKWA mencari batu untuk TERDAKWA angkut menuju penampungan, setelah mendapat batu selanjutnya TERDAKWA langsung turun sambil mengangkut batu tersebut, sementara ABDUROMAH, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan MAS LAMPUNG alias SUKRI tetap berada di lokasi tersebut dan menginap ditempat tersebut.

- Bahwa setelah menginap 2 malam diatas gunung selanjutnya ABDUROMAH, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP turun dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung pulang ke Bima sementara ABDUROHMAN langsung pulang ke rumah, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI masih tetap menginap Gunung tempat bekerja.
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian TERDAKWA kembali bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI dirumah ABDUROHMAN, saat itu ABDUROHMAN menghubungi TERDAKWA dengan mengatakan bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ada dirumahnya, setelah itu TERDAKWA langsung pergi menuju rumah ABDUROHMAN dan dirumah tersebut TERDAKWA bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI mengatakan kepada TERDAKWA bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin



kembali kebarat namun ke baratnya kemana, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI belum tahu apakah ke Lombok atau ke Jawa, selanjutnya keesokan harinya MAS LAMPUNG alias SUKRI langsung pergi dengan diantar oleh ABDUROHMAN, namun kemana diantaranya TERDAKWA tidak tahu.

- Bahwa kemudian pada sekitar dua hari menjelang bulan ramadhan atau sekitar tanggal 29 Juni 2014, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA dan meminta tolong kepada TERDAKWA agar dijemput dipinggir jalan sebelum masuk kota Sumbawa, selanjutnya TERDAKWA bersama dengan ABDURAHMAN berangkat menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dengan mengendarai 2 buah sepeda motor, yang TERDAKWA kendarai sendiri dan satu lagi dikendarai oleh ABDURAHMAN, setelah TERDAKWA jemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ternyata MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP tidak sendirian, ditempat tersebut TERDAKWA bertemu dengan temannya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP yang mengaku bernama SULIS sedangkan 2 orang yang mengantarnya bernama ZAKI dan KUDAMA.
- Bahwa Tidak lama setelah berbincang-bincang dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya selanjutnya TERDAKWA berboncengan dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, sementara ABDUROHMAN berboncengan dengan SULIS, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya berempat langsung menuju rumah TERDAKWA di desa Seteluk Sumbawa, setelah tiba dirumah TERDAKWA selanjutnya Saya, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, SULIS dan berbincang-bincang sebentar, saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP meminta tolong kepada TERDAKWA dan ABDUROHMAN agar "**MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS dicarikan tempat tinggal**

Hal. 35 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



*sementara untuk bersembunyi karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS sedang dicari-cari Polisi” .*

- MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS menginap di rumah TERDAKWA selama 2 hari, selama 2 hari tersebut MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS tidak keluar dari dalam rumah TERDAKWA sama sekali, selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN berinisiatif untuk menyembunyikan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS di rumah seorang Ikhwan yang bernama EDI SOFYAN yang tinggal di desa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat.
- Selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN datang ke rumah pak EDI SOFYAN yang berada di desa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat, setelah bertemu selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengatakan maksud dan tujuan datang ke rumah Pak EDI SOFYAN yaitu *“untuk menitipkan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS agar dapat tinggal sementara di rumah Pak EDI SOFYAN, karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS sedang dicari-cari Polisi”*, selanjutnya atas permintaan TERDAKWA dan ABDUROHMAN tersebut pak EDI SOFYAN pun menyanggupinya dan mempersilahkan agar MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS datang serta tinggal di rumah pak EDI SOFYAN. Selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengantarkan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS pergi ke rumah pak EDI SOFYAN di desa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat dan setelah sampai di rumah pak EDI SOFYAN selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung pulang ke Seteluk. Setelah tinggal di rumah pak EDI SOFYAN selanjutnya TERDAKWA masih sering menemui MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS, terkadang TERDAKWA menemui MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan



SULIS dirumah pak EDI SOFYAN sebanyak 2 kali atau 3 kali seminggu, baik bertemu sendiri ataupun bertemu bersama dengan ABDUROHMAN.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, TERDAKWA diminta oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP untuk mengantarkannya membeli handphon di kota Alas Sumbawa Besar, setelah TERDAKWA dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sampai di kota Alas Barat selanjutnya TERDAKWA mengisi bensin sepeda motor di pom bensin sebelum masuk pom bensin MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP terlebih dahulu turun, sementara TERDAKWA masuk kedalam pom bensin, pada saat itulah TERDAKWA ditangkap oleh pihak kepolisian dan diperiksa sampai saat sekarang ini.
- TERDAKWA mengetahui bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI adalah DPO Polisi semenjak TERDAKWA menjemput MAS LAMPUNG alias SUKRI di rumah RIZAL yang berada di Desa Seteluk, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI menyampaikan kepada TERDAKWA dan ABDUROHMAN bahwa *“MAS LAMPUNG alias SUKRI sedang dicari Polisi karena MAS LAMPUNG ikut terlibat latihan militer di Poso bersama-sama dengan SANTOSO dan MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin bekerja atau membersihkan namanya dengan memulai hidup baru”*.
- Sedangkan dengan BOS TOWER alias BASRI, TERDAKWA mengetahui DPO Polisi ketika TERDAKWA berada dirumah JAMIL di Desa Seteluk, saat itu BOS TOWER alias BASRI mengatakan bahwa *BOS TOWER alias BASRI merupakan DPO Polisi terkait kasus Poso selain itu BOS TOWER alias BASRI juga sempat menunjukkan bahwa dia memiliki senjata api jenis revolver, dan ketika pertemuan tersebut BOS TOWER alias BASRI juga memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kemudian BOS TOWER juga mengatakan*

Hal. 37 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



kepada TERDAKWA kalau mau mencoba senjata ini kita harus kegunung, keesokan harinya Saya, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI pergi ke gunung arah ke desa Seloto, dilokasi tersebut Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL diajari bagaimana cara menembak yang benar, saat itu TERDAKWA menembak dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 butir peluru dengan sasaran pohon, sementara ABDUROHMAN juga menembak dengan menggunakan 1 butir peluru dan JAMIL menembak dengan 2 butir peluru.

- **Kemudian TERDAKWA mengetahui kalau MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP merupakan DPO Kepolisian pada saat berada di tenda-tenda tempat penginapan buruh angkut batu pertambangan emas daerah Pakirum, saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada Saya, ABDUROHMAN dan SUKRI bahwa “MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari Polisi terkait kasus fai yang di Jawa”.** Adapun alasannya sehingga MAS LAMPUNG alias SUKRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena MAS LAMPUNG alias SUKRI terlibat Kasus pelatihan Militer di Poso yang dipimpin oleh SANTOSO.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui alasan sehingga BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI terlibat dalam kasus kerusuhan Poso sekitar tahun 2000, selain itu BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI merupakan pelarian dari tahanan kasus Poso.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui alasan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dengan kasus fai, namun dimana dilaksanakan fai tersebut TERDAKWA tidak mengetahuinya, namun menurut TERDAKWA selain kasus fai, MEMET alias ONI alias RAVI alias



KHOTOP dicari-cari Polisi karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP memiliki kedekatan dengan BOS BESAR alias ABU ROBAN.

- Bahwa terdakwa *telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap BASRI dan oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan pelaku Tindak pidana terorisme dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib.*
- **Bahwa ketika TERDAKWA** ditangkap oleh anggota Densus 88 Mabes Polri ketika sedang mengisi bensin di di pom bensin daerah kota Alas Barat pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014. Terdakwa sedang berjalan bersama dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP untuk mengantarkannya membeli handphone di kota Alas Sumbawa Besar. Bahwa setelah TERDAKWA dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sampai di kota Alas Barat selanjutnya TERDAKWA mengisi bensin sepeda motor di pom bensin sebelum masuk pom bensin MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP terlebih dahulu turun, sampai pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terjadi, dan pada saat itu TERDAKWA menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA.
- Bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP merupakan salah satu pelaku tindak pidana terorisme kelompok Mujahidin Indonesia Barat Pimpinan Abu Roban yang melakukan perampokan di beberapa kota di pulau Jawa yang dalam melakukannya menggunakan senjata api untuk mengancam para korban serta mengambil uang yang merupakan milik BRI dan Kantor Pos BUMN

Hal. 39 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



**milik pemerintah yang namanya masuk Dalam Daftar  
Pencarion Orang Densus 88 AT Mabes Polri.**

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUS SALIM alias ABDULLOH** pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di lokasi pertambangan daerah pegunungan Pakirum, didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat dan dirumah terdakwa di Dusun Benteng RT.01 RW.02 Desa Seteluk Atas Kec. Seteluk Kab Sumbawa Barat NTB atau yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 158/KMA/SK/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **AGUS SALIM alias ABDULLOH** dan kawan-kawan,, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika dari tahun 2004 TERDAKWA mengikuti majelis taklim AL Hjir di Seteluk Sumbawa Barat bersama sama dengan masyarakat setempat. Hingga akhirnya pada sekitar tahun 2011 datang beberapa orang dari Bima termasuk ISKANDAR (Terpidana Terorisme) untuk mengadakan pengajian di Seteluk, dan TERDAKWA menghadiri pengajian tersebut, dan mulai memperdalam pemahaman mengenai Tauhid.



- Pada mulanya pengajian tersebut terbuka untuk umum, pengajian tersebut dihadiri oleh jamaah masjid, namun lama kelamaan menjadi sedikit orang yang menghadiri pengajian tersebut, karena terdapat beda pemahaman dengan pemikiran masyarakat setempat. Dan yang masih mengikuti pengajian tersebut adalah
  - 1 ISKANDAR (asal Seteluk)
  - 2 MULTAZAM (asal Seteluk)
  - 3 SAMSUL (asal Seteluk)
  - 4 JAMIL (asal Seteluk)
  - 5 MUNIR (asal Seteluk)
  - 6 USMAN (asal Seteluk)
  - 7 ABULRAHMAN (asal Seteluk)
  - 8 RIZAL (asal Seteluk)
  - 9 TERDAKWA Sendiri
- Adapun kelompok pengajian TERDAKWA dan teman-temannya itu bertahan dengan selalu mengikuti tausiah tausiah yang diberikan oleh ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH (asal bima) karena Terdakwa dan teman-temannya ingin mengamalkan tauhid, yaitu meng-Esa-kan Allah, Terdakwa juga menjadi mengerti bahwa TERDAKWA tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh ALLAH karena sama saja menduakan ALLAH.
- Karena ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH tidak selalu datang ke Seteluk untuk mengadakan pengajian, TERDAKWA pun merelakan datang ke Bima untuk mendengarkan tausiahnya, selain itu TERDAKWA dan teman-temannya juga sering mendengarkan tausiah melalui Teleconference melalui hp TERDAKWA. Dalam mengikuti pengajian Ustadz ISKANDAR di Bima tersebut TERDAKWA mengenal MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP (salah satu pelaku perampokan kantor pos kelompok teroris Mujahidin Indonesia Baat Pimpinan Abu Roban).

Hal. 41 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa adapun materi pengajian yang disampaikan oleh ustad ISKANDAR tersebut adalah membahas masalah tentang Tauhid yang didalamnya berisikan masalah Demokrasi, Syariat Islam, Jihad, Thugut, Kesirikan, Hakekat Islam serta sistem pemerintahan yang tidak ber hukum kepada hukum Allah termasuk pemerintahan Indonesia pimpinan SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY).
- Adapun yang diajarkan :

Tauhid adalah Mengesakan Allah dalam segala hal.

Thogut adalah orang yang melampaui batas atau yang mengambil hak-hak Allah.-

Pengajian di Bima tersebut dilaksanakan sekitar setahun sekali.

Selanjutnya pada sekitar akhir tahun 2013 atau sebulan sebelum terjadinya penangkapan ustad ISKANDAR, dilakukan pengajian khusus dengan menggunakan media handphone dengan cara telekonfrece, pengajian tersebut TERDAKWA ikuti bersama dengan :

- a RIZAL
- b JAMIL
- c ABDURAHMAN
- d USMAN

SAMSUL

- e ISKANDAR
- f MUTAZAM
- g MUNIR.

- Bahwa Sekitar akhir Desember 2012 TERDAKWA dihubungi oleh ISKANDAR alias GURU KENDO (Terpidana Terorisme) bahwa dia akan datang bersama-sama dengan 3 ikhwan asal Bima ke Sumbawa, adapun kedatangannya ke Sumbawa pada saat itu TERDAKWA belum mengetahuinya, namun ISKANDAR alias GURU KENDO menjelaskan untuk mencari tempat selain di Seteluk, maka dari itu TERDAKWA menyarankan untuk bertemu di Mapin masih di daerah Sumbawa yaitu tepatnya di rumah milik RIZAL. Beberapa hari kemudian ISKANDAR alias GURU KENDO pun datang ke rumah RIZAL bersama sama dengan SALMAN, OPIK, dan REZA sedangkan ikhwan asal Sumbawa yang hadir di rumah RIZAL adalah TERDAKWA,



ABDUROHMAN dan RIZAL sendiri. Adapun tujuan kedatangan dari ISKANDAR alias GURU KENDO, REZA alias BOS MUDA, OPIK dan SALMAN adalah untuk **membicarakan akan diadakannya pelatihan militer di Sumbawa**, namun TERDAKWA belum mengetahui lokasi nya dimana karena menurut TERDAKWA itu bukan kapasitas TERDAKWA. Pertemuan hanya berlangsung sekitar 30-60 menit, **sampai pada terdakwa dan teman-temannya bersepakat untuk mengadakannya pelatihan militer di Sumbawa**, setelah itu TERDAKWA sempat keluar sebentar untuk membeli makanan, dan setelah kembalinya TERDAKWA dari membeli makanan, TERDAKWA dan teman-temannya tersebut sudah tidak membicarakan tentang pelatihan militer lagi. Malam itu TERDAKWA dan teman-temannya bermalam di rumah RIZAL dan Keesokan harinya saat TERDAKWA terbangun, TERDAKWA sudah tidak melihat RIZAL, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN, kemudian TERDAKWA berpamitan dengan ABDUROHMAN kembali kerumah karena pada saat itu karena TERDAKWA ada kerjaan, dan berkata akan kembali lagi.

- Bahwa Sekira pada siang hari TERDAKWA dihubungi oleh ABDUROHMAN untuk pergi ke tempat ikhwan yang bernama BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM karena ISKANDAR alias GURU KENDO, OPIK, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN sudah berada di rumah BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM dan akan berpamitan pulang. Sesampainya dirumah BANG HAM alias IDHAM alias ILHAM, terdakwa dan teman-temannya sudah tidak membicarakan pelatihan militer lagi, namun hanya membicarakan seputar bisnis,tak lama ISKANDAR alias GURU KENDO, OPIK, REZA alias BOS MUDA dan SALMAN berpamitan kembali ke Bima. Kemudian terdakwa dan teman-temannya pun berpisah, dan TERDAKWA kembali ke Seteluk bersama sama dengan ABDUROHMAN dan RIZAL.

Hal. 43 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Sekitar bulan Januari tahun 2013 TERDAKWA dihubungi oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP yang mengatakan bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP akan datang ke Sumbawa dan saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sudah berada di Masjid desa Tambak, Kec. Pototano, Subawa Barat.

Saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP meminta kepada TERDAKWA untuk menjemputnya di mesjid Desa Tambak tersebut, selanjutnya TERDAKWA menghubungi ABDURAHMAN dan mengajaknya untuk menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP di Masjid desa Tambak, setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, ternyata MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP datang bersama dengan beberapa orang temannya yang kemudian mengaku bernama BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA (tidak tau aliasnya), setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya di mesjid desa Tambak selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat Magrib, TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengajak MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya untuk pergi kerumah RIZAL yang berada di Seteluk, tiba dirumah RIZAL sekitar jam 19.00 Wita.

- Selanjutnya Terdakwa, ABDURAHMAN, RIZAL, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR alias ABU ROBAN, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA beristirahat sambil berbincang-bincang tentang maksud kedatangan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompnu) dan BOS MUDA ke Sumbawa, saat itu ROY mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah **UNTUK SURVEY LOKASI TEMPAT IDAD/PELATIHAN MILITER DI GUNUNG SOK.**
- Malam itu ROY menyuruh TERDAKWA dan ABDUROHMAN untuk mencari informasi tentang situasi dan kondisi gunung Sok, setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung mencari informasi tentang situasi dan kondisi gunung Sok kepada masyarakat/warga desa Seteluk



yang sering pergi ke gunung Sok, dari informasi yang TERDAKWA dapatkan ternyata Gunung Sok sering didatangi oleh warga masyarakat yang berada disekitar gunung tersebut baik masyarakat yang mencari kayu atau rotan, mencari Madu, berburu rusa ataupun lainnya.

- Keesokan harinya TERDAKWA melaporkan informasi tentang gunung Sok tersebut kepada MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA, TERDAKWA mengatakan bahwa bahwa ternyata warga atau penduduk sekitar pegunungan Sok sering naik ke gunung Sok untuk mencari kayu atau rotan, mencari madu, berburu rusa atau keperluan lainnya, selain itu ikhwan yang berada di Seteluk dan sekitarnya juga belum siap secara mental. Setelah mendengarkan laporan TERDAKWA tersebut selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA mengatakan “ya sudah tidak kalau tidak bisa”. Setelah sekitar sore harinya selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA berpamitan kepada TERDAKWA bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, BOS BESAR, BOS TUA alias ROY (MD Dompu) dan BOS MUDA akan kembali pulang ke Bima.
- Sekitar bulan Mei 2013 TERDAKWA mendengar dan melihat berita dari televisi dan internet bahwa **BOS BESAR** yang pernah datang bersama MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ke Sumbawa ternyata **adalah ABU ROBAN** yang meninggal di Jawa Tengah karena terlibat kasus fai di beberapa wilayah di Indonesia.
- Kemudian sekitar bulan Mei 2013, TERDAKWA, ABDURAHMAN dan JAMIL, datang ke rumah ABU HALIMAH yang berada di Kota Sumbawa Besar untuk silaturahmi, dirumah ABU HALIMAH tersebut TERDAKWA bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP (**DPO Terorisme**

Hal. 45 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



**Kelompok Abu Roban alatu yang dikenal Bos Besar**), BOS TOWER atau BASRI, JUPRI, ISKANDAR dan beberapa orang lainnya yang tidak TERDAKWA ingat, pertemuan tersebut membahas tentang jadwal pengajian, majelis-majelis, materi-materi pengajian berupa tauhid dan lainnya. Setelah selesai dirumah ABU HALIMAH selanjutnya TERDAKWA pulang ke Seteluk sementara ABDURAHMAN dan JAMIL pulang belakangan, tidak lama setelah TERDAKWA tiba dirumah, ABDURAHMAN datang kerumah TERDAKWA bersama dengan seorang ikhwan yang sebelumnya bertemu dirumah ABU HALIMAH, yaitu BOS TOWER alias **BASRI (DPO terduga pelaku terorisme)**, kedatangan ABDUROHMAN kerumah TERDAKWA adalah untuk mengantarkan BOS TOWER alias BASRI kerumah TERDAKWA yang nantinya BOS TOWER alias BASRI akan dijemput oleh JAMIL, tidak lama kemudian selanjutnya ABDUROHMAN pergi meninggalkan BOS TOWER alias BASRI dirumah TERDAKWA sendiri, setelah ABDUROHMAN pergi selanjutnya tidak lama kemudian JAMIL datang dirumah TERDAKWA untuk menjemput BOS TOWER alias BASRI dan membawanya ke rumah JAMIL yang juga berada di desa Seteluk tidak jauh dari rumah Saya, setelah sore harinya selanjutnya TERDAKWA datang menyusul kerumah JAMIL, setelah berbincang-bincang sebentar selanjutnya BOS TOWER alias BASRI *menceritakan tentang perang antara umat Islam dan Kristen di Poso*, saat itu BOS TOWER alias BASRI juga mengatakan bahwa *BOS TOWER alias BASRI merupakan DPO Polisi terkait kasus Poso selain itu BOS TOWER alias BASRI juga sempat menunjukkan bahwa dia memiliki senjata api jenis revolver*, BOS TOWER alias BASRI juga mengatakan kalau mau mencoba senjata ini kita harus kegunung.

- Bahwa keesokan harinya TERDAKWA, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI pergi ke gunung arah ke desa Seloto, dilokasi tersebut Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL



diajari bagaimana cara menembak yang benar, saat itu TERDAKWA menembak dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 butir peluru dengan sasaran pohon, sementara ABDUROHMAN juga menembak dengan menggunakan 1 butir peluru dan JAMIL menembak dengan 2 butir peluru. Setelah selesai menembak selanjutnya TERDAKWA, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI kembali pulang kerumah JAMIL, setelah dirumah istirahat dirumah JAMIL tidak lama kemudian datang MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP bersama dengan seseorang yang mengaku bernama JOKO. Adapun kedatangan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP datang ke rumah JAMIL adalah dalam rangka mengantar JOKO untuk menemani BASRI, tidak lama setelah berbincang-bincang selanjutnya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung berpamitan untuk pulang sementara TERDAKWA, JOKO, BOS TOWER alias BASRI masih tetap tinggal dirumah JAMIL. BOS TOWER alias BASRI tinggal dirumah JAMIL selama 2 hari, selanjutnya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO pindah tinggal di gubuk yang berada dikebun milik USMAN yang berada di jalan menuju Desa Seloto.

- **Bahwa pada hari pertama tinggal digubuk tersebut TERDAKWA dan ABDUROHMAN datang untuk mengantarkan makanan dan saat itu TERDAKWA baru mengetahui bahwa BOS TOWER alias BASRI dan JOKO memiliki rencana untuk melaksanakan Perampokan (yang kelompok teroris disebut “fai” ) di Kota Sumbawa Besar, saat itu ABDUROHMAN juga mengatakan kepada TERDAKWA bahwa ABDUROHMAN telah melakukan survei terhadap sebuah konter handphone yang rencananya akan di “fai” oleh BOS TOWER alias BASRI dan JOKO yang berada di daerah Sumbawa.**

Hal. 47 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Selanjutnya pada hari kedua tinggal digubuk, BOS TOWER alias BASRI dan JOKO berangkat menuju Sumbawa untuk melaksanakan “fai” terhadap toko handphone, selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan fai tersebut TERDAKWA tidak mengetahuinya, setelah selesai melaksanakan fai selanjutnya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO kembali ke gubug milik USMAN, selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL kembali datang lagi ke gubug milik USMAN tersebut untuk mengantarkan makanan, saat itu BOS TOWER alias BASRI mengatakan bahwa “fai kita kali ini tidak sukses” sambil memperlihatkan tas yang berisi nota-nota setoran pembelian pulsa, saat itu BOS TOWER alias BASRI menjelaskan kronologis kegagalan fai tersebut, fai tersebut gagal karena BOS TOWER alias BASRI dan JOKO salah target karena BOS TOWER alias BASRI dan JOKO pikir bahwa orang yang terakhir keluar dari konter handphone pasti membawa uang, namun ternyata tebakan tersebut salah dan uangnya sudah dibawa pergi duluan, sehingga tas yang diambil dari orang yang terakhir keluar dari konter tersebut hanya berisi nota penjualan dan 2 buah handphon biasa untuk isi ulang pulsa elektrik.
- Bahwa Keesokan harinya BOS TOWER alias BASRI dan JOKO meminta kepada TERDAKWA agar diantarkan ke Bima, atas permintaan tersebut selanjutnya TERDAKWA dan JAMIL mengantarkan BOS TOWER alias BASRI dan JOKO menuju Bima dengan menggunakan dua sepeda motor, sebelum sampai kota Bima tepatnya di Desa Dena kec. Bolo Kab. Bima, BOS TOWER alias BASRI singgah di rumah istrinya, ditempat tersebut TERDAKWA, JAMIL dan JOKO beristirahat sambil makan makanan yang disiapkan oleh Istri BASRI, setelah selesai makan dan Istirahat selanjutnya TERDAKWA, JAMIL dan JOKO kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Bima, namun



sebelum masuk kota Bima, JOKO memisahkan diri dari TERDAKWA dan JAMIL dan menuju ke kota Bima sendiri, selanjutnya setelah tiba di kota Bima TERDAKWA dan JAMIL berhenti di masjid Penatoi Kota Bima, setelah beristirahat di masjid tersebut selanjutnya TERDAKWA dan JAMIL kembali ke pulang ke Seteluk Sumbawa Barat, setelah pertemuan tersebut TERDAKWA tidak pernah bertemu kembali dengan BOS TOWER alias BASRI ataupun dengan JOKO.

- Bahwa Sekitar bulan Maret 2014 sekitar sore hari, TERDAKWA dihubungi oleh ABDUROHMAN yang mengajak TERDAKWA untuk menjemput JAMIL yang baru datang dari mengikuti pelatihan di Poso, saat itu JAMIL datang bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu JAMIL dan MAS LAMPUNG alias SUKRI singgah di rumah RIZAL, namun ternyata saat itu rumah RIZAL sedang dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, setelah TERDAKWA dan ABDUROHMAN tiba di rumah RIZAL ternyata JAMIL sudah pergi sehingga TERDAKWA dan ABDUROHMAN hanya bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI berbincang-bincang sebentar, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa ***“MAS LAMPUNG alias SUKRI sedang dicari Polisi dan MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin bekerja atau membersihkan namanya dengan memulai hidup baru”***.
- Setelah mengetahui bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ternyata adalah DPO Polisi maka saat itu TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung bermusyawarah tentang bagaimana atau kemana menyembunyikan MAS LAMPUNG atau SUKRI, tidak lama kemudian TERDAKWA dan ABDUROHMAN memiliki ide agar MAS LAMPUNG alias SUKRI disembunyikan di pertambangan emas liar daerah Pakirum, setelah sepakat menyembunyikan MAS LAMPUNG alias SUKRI di

Hal. 49 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



pertambangan emas liar daerah Pakirum, selanjutnya TERDAKWA berpamitan kepada ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI untuk pulang.

- Setelah TERDAKWA pulang selanjutnya sekitar jam 19.00 wita JAMIL kembali datang dan bertemu dengan ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI mengatakan kepada JAMIL bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI akan kembali ke Barat. Setelah menyampaikan tujuan kepergian MAS LAMPUNG alias SUKRI kepada JAMIL, selanjutnya MAS LAMPUNG alias SUKRI langsung pergi bersama ABDUROHMAN menuju pegunungan Pakirum, di pegunungan tersebut MAS LAMPUNG alias SUKRI dipekerjakan oleh ABDUROHMAN sebagai buruh angkut batu di pertambangan emas liar milik Pak LATIF yang dikelola oleh pak CAR.
- Bahwa Sekitar seminggu kemudian MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA melalui telepon dan mengatakan bahwa MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sedang berada di Sumbawa, saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan agar TERDAKWA menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP di rumah ABU HALIMAH yang berada di kota Sumbawa dekat pasar Seketeng yang berjarak sekitar 90 km dari desa Seteluk atau sekitar 2,5 jam perjalanan.
- Selanjutnya TERDAKWA bersama ABDUROHMAN langsung berangkat menuju RUMAH ABU HALIMAH setelah bertemu dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung mengajak MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP menuju pegunungan Pakirum untuk menemui MAS LAMPUNG alias SUKRI, setelah tiba di lokasi pertambangan daerah pegunungan Pakirum selanjutnya Saya, ABDUROHMAN dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung menemui MAS LAMPUNG alias SUKRI, setelah bertemu selanjutnya Saya, ABDUROHMAN,



MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan MAS LAMPUNG alias SUKRI langsung menuju ke tenda-tenda tempat penginapan buruh angkut batu, setelah berbincang-bincang sebentar selanjutnya *MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada Saya, ABDUROHMAN dan SUKRI bahwa “ TERDAKWA dicari Polisi terkait kasus fai yang di Jawa”*. Setelah berbincang-bincang tersebut selanjutnya TERDAKWA meminta ijin untuk pulang kerumah namun sebelum turun dari lokasi tersebut terlebih dahulu TERDAKWA mencari batu untuk TERDAKWA angkut menuju penampungan, setelah mendapat batu selanjutnya TERDAKWA langsung turun sambil mengangkut batu tersebut, sementara ABDUROHMAN, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan MAS LAMPUNG alias SUKRI tetap berada di lokasi tersebut dan menginap ditempat tersebut.

- Bahwa setelah menginap 2 malam diatas gunung selanjutnya ABDUROHMAN, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP turun dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP langsung pulang ke Bima sementara ABDUROHMAN langsung pulang ke rumah, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI masih tetap menginap Gunung tempat bekerja.
- Bahwa sekitar 2 minggu kemudian TERDAKWA kembali bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI dirumah ABDUROHMAN, saat itu ABDUROHMAN menghubungi TERDAKWA dengan mengatakan bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ada dirumahnya, setelah itu TERDAKWA langsung pergi menuju rumah ABDUROHMAN dan dirumah tersebut TERDAKWA bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI mengatakan kepada TERDAKWA bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin kembali kebarat namun ke baratnya kemana, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI belum tahu apakah ke Lombok atau ke Jawa, selanjutnya keesokan harinya MAS LAMPUNG alias

Hal. 51 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



SUKRI langsung pergi dengan diantar oleh ABDUROHMAN, namun kemana diantaranya TERDAKWA tidak tahu.

- Bahwa kemudian pada sekitar dua hari menjelang bulan ramadhan atau sekitar tanggal 29 Juni 2014, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA dan meminta tolong kepada TERDAKWA agar dijemput dipinggir jalan sebelum masuk kota Sumbawa, selanjutnya TERDAKWA bersama dengan ABDURAHMAN berangkat menjemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dengan mengendarai 2 buah sepeda motor, yang TERDAKWA kendari sendiri dan satu lagi dikendarai oleh ABDURAHMAN, setelah TERDAKWA jemput MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ternyata MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP tidak sendirian, ditempat tersebut TERDAKWA bertemu dengan temannya MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP yang mengaku bernama SULIS sedangkan 2 orang yang mengantarnya bernama ZAKI dan KUDAMA.
- Bahwa Tidak lama setelah berbincang-bincang dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan teman-temannya selanjutnya TERDAKWA berboncengan dengan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, sementara ABDUROHMAN berboncengan dengan SULIS, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya berempat langsung menuju rumah TERDAKWA di desa Seteluk Sumbawa, setelah tiba dirumah TERDAKWA selanjutnya Saya, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP, SULIS dan berbincang-bincang sebentar, saat itu MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP meminta tolong kepada TERDAKWA dan ABDUROHMAN agar ***“MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS dicarikan tempat tinggal sementara untuk bersembunyi karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS sedang dicari-cari Polisi”*** .
- MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS menginap dirumah TERDAKWA selama 2 hari, selama 2 hari



tersebut MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS tidak keluar dari dalam rumah TERDAKWA sama sekali, selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN berinisiatif untuk menyembunyikan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS dirumah seorang Ikhwan yang bernama EDI SOFYAN yang tinggal didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat.

- Selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN datang kerumah pak EDI SOFYAN yang berada didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat, setelah bertemu selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengatakan maksud dan tujuan datang ke rumah Pak EDI SOFYAN yaitu ***“untuk menitipkan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS agar dapat tinggal sementara dirumah Pak EDI SOFYAN, karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS sedang dicari-cari Polisi”***, selanjutnya atas permintaan TERDAKWA dan ABDUROHMAN tersebut pak EDI SOFYAN pun menyanggupinya dan mempersilahkan agar MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS datang serta tinggal dirumah pak EDI SOFYAN. Selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN mengantarkan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS pergi kerumah pak EDI SOFYAN didesa Tambak Sari, kec Pototano, kab. Sumbawa Barat dan setelah sampai rumah pak EDI SOFYAN selanjutnya TERDAKWA dan ABDUROHMAN langsung pulang ke Seteluk. Setelah tinggal dirumah pak EDI SOFYAN selanjutnya TERDAKWA masih sering menemui MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS, terkadang TERDAKWA menemui MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS dirumah pak EDI SOFYAN sebanyak 2 kali atau 3 kali seminggu, baik bertemu sendiri ataupun bertemu bersama dengan ABDUROHMAN.

Hal. 53 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, TERDAKWA diminta oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP untuk mengantarkannya membeli handphon di kota Alas Sumbawa Besar, setelah TERDAKWA dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sampai di kota Alas Barat selanjutnya TERDAKWA mengisi bensin sepeda motor di pom bensin sebelum masuk pom bensin MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP terlebih dahulu turun, sementara TERDAKWA masuk kedalam pom bensin, pada saat itulah TERDAKWA ditangkap oleh pihak kepolisian dan diperiksa sampai saat sekarang ini.
- TERDAKWA mengetahui bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI adalah DPO Polisi semenjak TERDAKWA menjemput MAS LAMPUNG alias SUKRI di rumah RIZAL yang berada di Desa Seteluk, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI menyampaikan kepada TERDAKWA dan ABDUROHMAN bahwa *“MAS LAMPUNG ikut terlibat latihan militer di Poso bersama-sama dengan SANTOSO dan MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin bekerja atau membersihkan namanya dengan memulai hidup baru”*.
- Sedangkan dengan BOS TOWER alias BASRI, TERDAKWA mengetahui DPO Polisi ketika TERDAKWA berada dirumah JAMIL di Desa Seteluk, saat itu BOS TOWER alias BASRI mengatakan bahwa *BOS TOWER alias BASRI merupakan DPO Polisi terkait kasus Poso selain itu BOS TOWER alias BASRI juga sempat menunjukkan bahwa dia memiliki senjata api jenis revolver, dan ketika pertemuan tersebut BOS TOWER alias BASRI juga memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver kemudian BOS TOWER juga mengatakan kepada TERDAKWA kalau mau mencoba senjata ini kita harus kegunung, keesokan harinya Saya, ABDUROHMAN, JAMIL dan BOS TOWER alias BASRI pergi ke gunung arah ke desa Seloto,*



dilokasi tersebut Saya, ABDUROHMAN dan JAMIL diajari bagaimana cara menembak yang benar, saat itu TERDAKWA menembak dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 butir peluru dengan sasaran pohon, sementara ABDUROHMAN juga menembak dengan menggunakan 1 butir peluru dan JAMIL menembak dengan 2 butir peluru.

- **Kemudian TERDAKWA mengetahui kalau MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP merupakan DPO Kepolisian pada saat berada di tenda-tenda tempat penginapan buruh angkut batu pertambangan emas daerah Pakirum, saat itu *MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada Saya, ABDUROHMAN dan SUKRI bahwa “MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari Polisi terkait kasus fai yang di Jawa”*.** Adapun alasannya sehingga MAS LAMPUNG alias SUKRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena MAS LAMPUNG alias SUKRI terlibat Kasus pelatihan Militer di Poso yang dipimpin oleh SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan sehingga BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI terlibat dalam kasus kerusuhan Poso sekitar tahun 2000, selain itu BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI merupakan pelarian dari tahanan kasus Poso.
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dengan kasus fai, namun dimana dilaksanakan fai tersebut TERDAKWA tidak mengetahuinya, namun menurut TERDAKWA selain kasus fai, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari-cari Polisi karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP memiliki kedekatan dengan BOS BESAR alias ABU ROBAN.

Hal. 55 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa terdakwa *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu ketika BOS TOWER alias BASRI (DPO) dan JOKO (DPO) telah melaksanakan Perampokan (yang kelompok teroris disebut “fai” ) di Kota Sumbawa Besar. Dan juga*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukunya menyatakan tidak ada keberatan/ atau tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Keterangan Saksi ISKANDAR alias ALEXANDER RUMATREY alias ALEX**

**alias ABU QUTAIBAH alias GURU KENDO**, Umur 32 Tahun, Tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 25 September 1981, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah hingga semester III, Pekerjaan Dagang Pakaian Keliling dan Pengajar Tahfidz Qur`an dan Bahasa Arab di Podok Pesantren Abu Bakar Assidiq Kota Bima, alamat tinggal Kampung Tolo RT 2 RW 3 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Bima Kota alamat KTP Kampung Kedo I Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asa Kota, Bima Nusa Tenggara Barat.



Pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangam sebagai berikut :

- Saat dalam pemeriksaan SAKSI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Adapun SAKSI bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka AGUS SALIM.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLOH dan SAKSI mengenalnya dengan nama ABDULLAH, adapun awal mula SAKSI mengenalnya adalah sekitar tahun 2011, pada saat SAKSI mengadakan pengajian di Seteluk Sumbawa Barat, pada saat itu yang mengisi tausiah adalah SAKSI sendiri. SAKSI bersama-sama ikhwan dari Bima berjumlah sekitar 30 orang untuk Dauroh dan bersilaturahmi dengan para ikhwan di Seteluk Sumbawa Barat. Pada saat itu SAKSI dkk.. melaksanakan pengajian di rumah ikhwan yang bernama ISKANDAR, adapun pada saat itu SAKSI para ikhwan yang berasal dari daerah Seteluk Sumbawa Barat seingat SAKSI ada ABDULLAH alias AGUS SALIM, ABDURAHMAN, RIZAL, KARIM, BUKHORI, JAMIL dan ABU HALIMAH serta sekitar 5 orang lainnya yang SAKSI tidak ingat namanya. Adapun SAKSI dan para ikhwan dari Bima berada di Seteluk Sumbawa Barat sekitar 3 hari, karena SAKSI dkk.. melaksanakan pengajian sebanyak 2 tempat, 1 (satu) tempat di rumah ISKANDAR yang juga dihadiri para ibu-ibu, kemudian 1 (satu) tempat lagi dilaksanakan di Masjid dekat rumah ISKANDAR namun SAKSI lupa nama Masjid tersebut.
- Bahwa benar Sekitar 6 (enam) bulan kemudian, pada awal tahun 2012, SAKSI bersama-sama RAVi alias KHOTOB alias IDHAMHALID, NANDAR, SALU, RIZAL (Bima), IWAN, dan 2 (dua) orang lagi yang SAKSI tidak ingat kembali berkunjung ke Seteluk Sumbawa Barat, untuk mengadakan pengajian/taklim. Sesampainya SAKSI dan teman-temannya di Seteluk Sumbawa Barat, SAKSI dkk.. ditempatkan di rumah RIZAL (Seteluk Sumbawa Barat) untuk menginap. Keesokan pagi menjelang siang, SAKSI dkk.. melaksanakan pengajian di Masjid dekat Sekolah Muhammadiyah dan SAKSI yang memberikan tausiahnya, adapun dari Seteluk Sumbawa Barat yang hadir ABDULLAH alias AGUS SALIM, ABDURAHMAN, RIZAL,

Hal. 57 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



KARIM, BUKHORI, JAMIL dan ABU HALIMAH serta sekitar 5 orang lainnya yang SAKSI tidak ingat namanya, kurang lebih sama jumlah dan orang-orangnya yang hadir. Adapun kajian yang SAKSI berikan sama seperti sebelumnya yaitu SAKSI memberikan penekanan kembali mengenai bahwa syirik berhukum kepada hukum selain Al-Qur`an dan Sunnah. SAKSI juga menyampaikan bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang dibuat tidak berdasarkan hukum Allah sehingga syirik hukumnya apabila berhukum kepada hukum dan peraturan yang dibuat Negara Republik Indonesia. Perbuatan yang menurut SAKSI untuk menegakan syari`at Islam adalah dengan cara berjihad. Jihad itu sendiri terdiri menjadi tiga yaitu :

- 1 Jihad dengan lisan contohnya berdakwah.
- 2 Jihad dengan harta contohnya menginfaq-an hartanya di Jalan Allah.
- 3 Jihad dengan jiwa atau qital contohnya berperang.

Selain SAKSI melakukan pengajian langsung ke daerah Seteluk Sumbawa Barat, SAKSI juga memberikan tausiah melalui via telepon yang kemudian di loadspeaker kepada ABDULLAH alias AGUS SALIM, ABDURAHMAN, RIZAL, KARIM, BUKHORI, dan JAMIL serta ikhwan-ikhwan lainnya yang bertempat di Seteluk Sumbawa Barat. Adapun SAKSI melakukan hal tersebut karena jarak dari Bima ke Seteluk Sumbawa Barat ditempuh dengan 12 jam perjalanan, sangat jauh, maka SAKSI dkk.. melakukannya via telepon. Adapun pemberian tausiah yang SAKSI berikan masih seputar kesyirikan berhukum kepada hukum selain Al-Qur`an dan Sunnah.

SAKSI juga menyampaikan bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang dibuat tidak berdasarkan hukum Allah sehingga syirik hukumnya apabila berhukum kepada hukum dan peraturan yang dibuat Negara Republik Indonesia. Perbuatan yang menurut SAKSI untuk menegakan syari`at Islam adalah dengan cara berjihad. Jihad itu sendiri terdiri menjadi tiga yaitu :

- a Jihad dengan lisan contohnya berdakwah.
- b Jihad dengan harta contohnya menginfaq-an hartanya di Jalan Allah.
- c Jihad dengan jiwa atau qital contohnya berperang.

SAKSI juga memberikan penekanan bahwa secara otomatis elemen-elemen dan aparat-aparat dari pemerintahan Indonesia seperti : Presiden, MPR, DPR, DPD, DPRD, MK, Polisi, TNI, Kejaksaan, Kehakiman dan yang lainnya



adalah Thogut. Thogut ialah segala sesuatu yang melampaui batas dari batas kehambaan, contohnya Syaitan dan Dukun.

- **Sekitar awal bulan Desember 2012 SAKSI bertemu dengan ONI alias RAVI, REZA dan ROY di Kilang Pertamina Panda. Dalam pertemuan tersebut SAKSI berkenalan dengan ROY. ROY juga memberitahukan kepada SAKSI bahwa dirinya datang bersama beberapa orang Bima yang tidak jadi mengikuti latihan militer di Poso dan kemudian dipulangkan yaitu ADNAN; ANHAR; SUHAIL dan seorang lagi yang tidak SAKSI kenal. Bahwa terdakwa bersama dengan UNTUNG alias ROBAN bersama BOIM; UCUP; ANNAS; ROY; SAKSI; ISKANDAR; BAKHTIAR; REZA melaksanakan pertemuan tersebut di pinggir pantai kalaki Bima. Pada saat itu ROY menanyakan kepada SAKSI tentang lokasi yang dapat dijadikan tempat tadrif di Bima. SAKSI memberitahukan tidak ada tempat yang dapat dijadikan lokasi tadrif di Bima tetapi SAKSI menyarankan agar ROY mencari lokasi tadrif di Sumbawa. Kemudian SAKSI menyarankan kepada REZA untuk menghubungi ABDULLAH d alias AGUS SALIM, untuk menanyakan tempat yang cocok untuk dijadikan tadrif di Seteluk Sumbawa Barat. Kemudian SAKSI memberikan nomor telepon HP ABDULLAH alias AGUS SALIM kepada REZA, karena ABDULLAH alias AGUS SALIM lah merupakan ikhwan yang SAKSI percaya asal Seteluk Sumbawa Barat.**
- Bahwa benar pada sekitar akhir bulan Desember 2012 SAKSI menghubungi AGUS SALIM alias ABDULLOH untuk bertemu di Sumbawa, dan AGUS SALIM alias ABDULLOH menyarankan SAKSI untuk bertemu di daerah Mapin Sumbawa. Beberapa hari kemudian SAKSI bersama-sama dengan SALMAN, OPIK dan REZA alias DALBO pergi ke daerah Mapin Sumbawa tepatnya ke rumah RIZAL, sesampainya disana sudah ada AGUS SALIM alias ABDULLOH, ABDUROHMAN dan RIZAL dan satu orang yang SAKSI tidak ingat namanya. Setelah berbincang-bincang sejenak, SAKSI dkk.. pun mulai dengan perbincangan utama SAKSI dkk. yaitu tentang rencana pelatihan militer di Sumbawa, dan SALMAN serta REZA alias

Hal. 59 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



DALBO lah yang sangat intesif bertanya-tanya tentang lokasi yang cocok kepada RIZAL. Sekitar 30 menit pertemuan itu berlangsung SAKSI dkk. pun beristirahat dan bermalam di rumah RIZAL tersebut.

Beberapa hari kemudian RABITHAH dan UNTUNG alias BAMBANG juga tiba di Bima. Ternyata tujuan RABITHAH dan UNTUNG alias BAMBANG datang ke Bima sama dengan ROY yaitu akan mengadakan Tadrib. Beberapa hari kemudian SOLIHIN bersama Isterinya; SUKRI alias EDI dan AHMAD juga tiba di Bima. SOLIHIN memberitahukan kepada SAKSI bahwa tujuan kedatangannya untuk mengikuti tadrib atas perintah UNTUNG alias ABU ROBAN.

Beberapa hari kemudian RABITHAH memberitahukan kepada SAKSI bahwa Tadrib akhirnya dilaksanakan di sebuah Ladang di Dompu. Keesokan harinya RABITHAH bersama UNTUNG alias ABU ROBAN meninggalkan Bima bersama ROY menuju ke Sumbawa untuk mencari lokasi tadrib.

Beberapa hari kemudian SAKSI bertemu dengan ROY; ANAS; BAHTIAR; ADNAN; SALMAN; ONI. Ketika itu ROY memberitahukan kepada SAKSI ROY memberitahukan bahwa keberadaan dirinya sudah diketahui oleh Kepolisian maka ROY mengajak ANAS; BAHTIAR; ADNAN; SALMAN; IDAM KHALID alias RAFI alias ONI untuk membuat Bom.

Empat hari kemudian SAKSI mendengar berita bahwa ROY bersama beberapa orang lainnya di tangkap oleh Kepolisian di Dompu. Atas kejadian tersebut akhirnya SOLIHIN bersama Isterinya; dan SUKRI alias EDI serta AHMAD meninggalkan Bima.

- Bahwa Sekitar bulan Februari 2013 SAKSI diminta oleh RABITHAH mengirimkan dua orang asal Bima untuk mengikuti Daurah yang tempatnya tidak SAKSI ketahui. Pada saat itu yang berangkat adalah ANHAR dan SALMAN. Sekitar seminggu kemudian ANHAR dan SALMAN kembali ke Bima, menurut ANHAR dan SALMAN bahwa Daurah batal karena peserta merasa diikuti oleh Kepolisian. Kemudian Sekitar bulan Maret 2013 RABITHAH menelpon SAKSI meminta SAKSI untuk mengirimkan dua orang untuk melaksanakan Daurah. Yang SAKSI berangkatkan pada saat itu adalah IDAM KHALID alias RAFI alias ONI dan RASYID alias OLGA. Seminggu kemudian OLGA kembali ke Bima dengan membawa titipan 1 (satu) unit notebook dari UNTUNG alias BAMBANG



untuk diserahkan kepada SAKSI. Sekitar bulan April 2013 IDAM KHALID alias RAFI alias ONI tiba di Bima. IDAM KHALID alias RAFI alias ONI menyerahkan uang kepada SAKSI sebesar Rp. 47.000.000,- menurut IDAM KHALID alias RAFI alias ONI uang tersebut diperintahkan oleh BAMBANG alias UNTUNG diserahkan kepada SAKSI untuk disalurkan ke beberapa nama yang telah tertulis dalam kertas yang juga diserahkan kepada SAKSI.

- Bahwa benar uang yang diserahkan Oni tersebut terdakwa bagikan kepada orang-orang yang sudah di perintahkan oleh Bambang seperti para istri ikhwan yang ditangkap oleh Densus 88 AT serta janda-janda yang suaminya mati ditembak oleh anggota Densus 88 AT.
- Bahwa benar Sekitar awal bulan Mei 2013 SAKSI melihat kabar di televisi tentang penangkapan terhadap kelompok UNTUNG alias BAMBANG. Atas kejadian tersebut SAKSI mulai curiga bahwa uang sebesar Rp. 47.000.000,- yang pernah SAKSI terima untuk disalurkan kepada janda-janda mujahid dan isteri-isteri pelaku tindak pidana terorisme yang masih ditahan adalah uang hasil fa`i.

Bahwa benar beberapa hari kemudian 2013 kemudian SAKSI menemui IDAM KHALID alias RAFI alias ONI untuk menanyakan tentang kejelasan asal-usul uang tersebut. IDAM KHALID alias RAFI alias ONI menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil fa`i yang dilakukannya bersama UNTUNG alias ABU ROBAN; RASYID alias OLGA dan PRIMUS alias RIZAL.

- Bahwa benar atas keterangan saksi diatas bahwa saksi yang menyarankan kelompok Bambang als. Abu Roban untuk menghubungi Terdakwa ketika mencari Tempat Latihan Militer untuk para Ikhwan, yang pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena tempat yang di sarankan oleh terdakwa dan teman-temannya tidak memenuhi syarat karena tempat tersebut dekat dengan pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk yang sering mengunjungi daerah tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Densus 88 AT berupa BAP saksi adalah benar dan saksi sendiri yang membacanya kembali dan menandatangani.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menanggapi.

Hal. 61 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- 2 **Keterangan Saksi IDHAMHALID alias IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN**, Umur 40 Tahun, Lahir di Bima, tanggal 06 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S-1, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Pemuda RT 02 RW 01 Kelurahan Pentao`I Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangam sebagai berikut :

- Saat dalam pemeriksaan SAKSI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Adapun SAKSI bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka AGUS SALIM.
- Bahwa benar SAKSI mengenal terdakwa dan mengenalnya dengan nama AGUS SALIM alias ABDULLAH, adapun awal mula SAKSI benar-benar mengenalnya adalah sekitar tahun 2013, namun setelah SAKSI pernah berbicara dengan AGUS SALIM bahwa AGUS SALIM pernah melihat SAKSI dalam pengajian yang di pimpin oleh ISKANDAR alias KENDO mulai tahun 2011, namun SAKSI belum mengenalnya pada saat itu.
- Bahwa benar SAKSI bersama ABDULLAH ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita di pinggir jalan SPBU daerah Kecamatan Alas Sumbawa Barat, ketika ditangkap SAKSI sedang menunggu ABDULLAH yang sedang mengisi bensin di SPBU tersebut.
- Bahwa benar SAKSI ditangkap oleh Kepolisian karena :
  - 1 Mengetahui rencana pelaksanaan tadrrib atau latihan militer pada bulan Desember 2012.
  - 2 Melaksanakan Fa`i pada hari Jum`at dibulan Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wib terhadap Kantor Pos Indonesia yang SAKSI ketahui berada di daerah Muncul.
  - 3 Terlibat dalam pelaksanaan fa`i terhadap bank BRI di akhir bulan Maret 2013 terhadap bank BRI di daerah Grobogan.
  - 4 Bersama ARDI alias UMAIR alias JODI membawa kurang lebih 1000 butir peluru dan 1 (satu) pucuk senjata api dari kontrakan tempat berkumpulnya kelompok ABU ROBAN di daerah Melong Jawa Barat untuk dibawa ke Makassar yang merupakan pesanan Kelompok Poso.



- Bahwa benar Sekitar awal bulan Desember 2012 SAKSI bertemu dengan ONI alias RAVI, REZA dan ROY di Kilang Pertamina Panda. Dalam pertemuan tersebut SAKSI berkenalan dengan ROY. ROY juga memberitahukan kepada SAKSI bahwa dirinya datang bersama beberapa orang Bima yang tidak jadi mengikuti latihan militer di Poso dan kemudian dipulangkan yaitu ADNAN; ANHAR; SUHAIL dan seorang lagi yang tidak SAKSI kenal. Bahwa terdakwa bersama dengan UNTUNG alias ROBAN bersama BOIM; UCUP; ANNAS; ROY; SAKSI; ISKANDAR; BAKHTIAR; REZA melaksanakan pertemuan tersebut di pinggir pantai kalaki Bima. Pada saat itu ROY menanyakan kepada SAKSI tentang lokasi yang dapat dijadikan tempat tadrib di Bima. SAKSI memberitahukan tidak ada tempat yang dapat dijadikan lokasi tadrib di Bima tetapi SAKSI menyarankan agar ROY mencari lokasi tadrib di Sumbawa. Kemudian SAKSI menyarankan kepada REZA untuk menghubungi ABDULLAH d alias AGUS SALIM, untuk menanyakan tempat yang cocok untuk dijadikan tadrib di Seteluk Sumbawa Barat. Kemudian SAKSI memberikan nomor telepon HP ABDULLAH alias AGUS SALIM kepada REZA, karena ABDULLAH alias AGUS SALIM lah merupakan ikhwan yang SAKSI percaya asal Seteluk Sumbawa Barat.

- Bahwa benar dua hari kemudian SAKSI diminta oleh ANNAS untuk mengantar UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA ke lokasi tempat latihan bom di Kebun Kacang di daerah Dompu yang dikelola oleh orang tua dari ADNAN alias NURDIN. Ketika itu SAKSI sempat bermalam di gubuk lokasi latihan bersama BOIM; UCUP; ANNAS; ROY; BAKHTIAR; ANDI BREKELE; SAMIL; NURDIN alias ADNAN; BAKHTIAR dan UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA. Pada malam itu tidak melakukan apa-apa hanya makan dan setelah itu tidur.

Keesokan harinya SAKSI bersama ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA; ROY dan REZA menuju ke Sumbawa untuk menemui RIZAL. Tujuan menemui RIZAL adalah untuk mencari lokasi yang tepat dijadikan sebagai tempat tadrib. Ternyata ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA tidak setuju dengan diadakannya latihan militer sehingga ROBAN

Hal. 63 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



alias UNTUNG alias BOSS NANGKA memutuskan untuk langsung kembali ke Jakarta tanpa harus kembali lagi ke Bima. Sehingga UCUP dan BOIM menyusul ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA di pelabuhan Potatano Sumbawa Barat. Sekitar Seminggu kemudian terjadi Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ANNAS; ROY; BAKHTIAR; ANDI BREKELE; SIRAJUDIN yang keempatnya meninggal dunia.

- Bahwa benar saksi pernah melaksanakan perampokan atau yang mereka istilahkan Fa'i di dibulan Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wib terhadap Kantor Pos Indonesia daerah Muncul Bogor bersama-sama dengan kelompok Abu Roban alias Bambang Nangka.
- Bahwa benar yang mengikuti perampokan tersebut yang SAKSI ketahui berada di daerah Muncul adalah:
  - a SAKSI (IDHAMHALID alias RAFI alias ONI alias ABU KHATAB).
  - b RASYID alias OLGA.
  - c INDRA alias JENDOL.
  - d ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA.
  - e PRIMUS alias RIZAL.
  - f ADAM alias JONO alias YANTO.
  - g SUGENG alias BUDI ANGGA.

Adapun peranan masing-masing pelaku adalah

- a SAKSI (IDHAMHALID alias RAFI alias ONI alias ABU KHATAB).

Berperan mengikat orang yang berada di lantai dua tetapi pada saat pelaksanaan di lantai dua tidak ada orang sehingga SAKSI turun lagi ke lantai satu untuk mengawasi orang yang ketika itu SAKSI lihat sudah dalam keadaan tangannya terikat.

- b RASYID alias OLGA.

Berperan mengikat orang yang berada di dalam Kantor Pos dan mengumpulkan uang.

- c INDRA alias JENDOL.

Membawa uang hasil fa'i bersama OLGA.

- d ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA.

Mengawasi keadaan diluar dari dalam Kantor Pos.

- e PRIMUS alias RIZAL.



Khusus Menyekap Manager.

f ADAM alias JONO alias YANTO.

Mengikat dan memasukan uang kedalam kantong.

g SUGENG alias BUDI ANGGA.

Bertugas memantau pelaksanaan fa`i dari luar kantor Pos tersebut.

Bahwa adapun Hasil perampokan yang mereka sebut fa`i terhadap kantor pos tersebut seingat SAKSI sebesar Rp. 80.000.000,-.

- Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah perampokan tersebut SAKSI diajak oleh PRIMUS menuju ke Jawa Tengah bersama ANDRE; PRIMUS. Sementara RASYID alias OLGA kebalik ke Bima dengan membawa Laptop titipan dari SUGENG alias BUDI ANGGA untuk diserahkan kepada ISKANDAR.
- Bahwa kemudian kelompok saksi juga melakukan perampokan pada sekitar akhir bulan Maret 2013 terhadap Bank BRI yang berada di daerah Grobogan dan yang ikut dalam perampokan tersebut adalah.

aSAKSI (IDHAMHALID alias RAFI alias ONI alias ABU KHATAB).

bBUNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA.

cANDRE.

dSUGENG alias BUDI ANGGA.

ePRIMUS alias RIZAL.

fUCUP.

gGALIH.

hDONI.

i GANDHI.

j TONI.

Adapun peranan masing-masing pelaku adalah :

a SAKSI (IDHAMHALID alias RAFI alias ONI alias ABU KHATAB).

Sesuai dengan perencanaan, tugas SAKSI dan DONI menunggu di mobil yang dijadikan cadangan pelarian setelah melaksanakan aksi fa`i. Namun dalam pelaksanaannya, pelaksana inti fa`i tidak menghubungi SAKSI dan



DONI hingga jam 20.00 Wib maka SAKSI dan DONI memutuskan untuk kembali.

b DONI.

Sesuai dengan perencanaan, tugas SAKSI dan DONI menunggu di mobil yang dijadikan cadangan pelarian setelah melaksanakan aksi fa`i. Namun dalam pelaksanaannya pelaksana inti fa`i tidak menghubungi SAKSI dan DONI hingga larut malam maka SAKSI dan DONI memutuskan untuk kembali.

c UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

d ANDRE.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

e SUGENG alias BUDI ANGGA.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

f PRIMUS alias RIZAL.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

g UCUP.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

h GALIH.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

i DONI.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

j GANDHI.

SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa`i.

k TONI.



SAKSI tidak mengetahui perannya karena SAKSI tidak ikut simulasi dan tidak ikut langsung melaksanakan fa'i.

Hasil fa'i terhadap bank BRI di daerah gerobogan itu seingat SAKSI sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Keesokannya setelah melakukan perampokan di Bank BRI tersebut SAKSI kembali ke Bima dengan membawa uang sebesar Rp. 47.000.000,- titipan dari UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA untuk dibagi-bagikan kepada janda-janda Mujahidin dan orang yang ditinggal suami karena di penjara oleh Polisi dalam perkara terorisme serta kepada ikhwan lainnya. Atas permintaan tersebut maka sesampainya di Bima SAKSI menemui ISKANDAR dan meminta bantuannya untuk membagikan uang tersebut sesuai dengan nama-nama dana jumlah yang telah dituliskan.
- Bahwa benar sekitar akhir bulan April 2013 SAKSI dihubungi oleh ARDI alias UMAIR alias JODI yang memberitahukan tentang keberadaannya di tempat isterinya di Tasikmalaya. Mendengar demikian SAKSI juga memberitahukan kepada ARDI alias UMAIR alias JODI bahwa SAKSI juga akan berangkat ke Jakarta tetapi SAKSI tidak memberitahukan bahwa SAKSI diperintahkan oleh UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA untuk berangkat ke Jakarta. Setibanya SAKSI di Jakarta, SAKSI janji dengan ARDI alias UMAIR alias JODI untuk bertemu di terminal lebak bulus namun batal. Akhirnya ARDI alias UMAIR alias JODI datang ke rumah kontrakan yang di sewa oleh ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA di daerah Muncul Serpong bersama adik iparnya yang tidak SAKSI ketahui namanya. Setibanya disana ternyata antara ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA sudah saling mengenal. Kemudian SAKSI memperkenalkan ARDI alias UMAIR alias JODI kepada PRIMUS alias RIZAL. Dari perkenalan tersebut akhirnya ARDI alias UMAIR alias JODI juga ikut bersama SAKSI ke rumah tempat berkumpul kelompok ROBAN alias

Hal. 67 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



UNTUNG alias BOSS NANGKA di Melong Bandung. Setelah seminggu berada di Bandung, SUGENG alias BUDI ANGGA memerintahkan SAKSI bersama ARDI untuk mengantar peluru yang akan ditujukan untuk kelompok Poso tetapi penyerahan peluru akan dilaksanakan di Makassar. Atas perintah tersebut akhirnya SUGENG alias BUDI ANGGA menyerahkan peluru didalam kotak yang disebutkannya berjumlah 1000 kepada SAKSI dan ARDI alias UMAIR alias JODI dihadapan DADANG; PRIMUS alias RIZAL; INDRA alias JENDOL. Setelah menyerahkan peluru tersebut kemudian ARDI alias UMAIR alias JODI meminta agar WILIAM alias DADANG memberikan ARDI alias UMAIR alias JODI satu pucuk senjata api. Atas permintaan tersebut akhirnya WILIAM alias DADANG memberikan satu pucuk senjata api pistol kepada ARDI alias UMAIR alias JODI. Dari Bandung SAKSI bersama ARDI alias UMAIR alias JODI membawa peluru dan satu pucuk senjata api tersebut ke rumah Kontrakan teman SAKSI bernama FAHRUL di Daerah Ciputat. Sesampainya disana SAKSI menelpon BENI memintanya untuk datang. Setelah BENI datang maka SAKSI bersama-sama dengan ARDI alias UMAIR alias JODI dan BENI membungkus kembali peluru dan senjata api yang SAKSI dkk.. bawa. Setelah di bungkus SAKSI bersama ARDI alias UMAIR alias JODI berangkat ke Makassar menggunakan kapal dari Tanjung Priuk. Ketika di Kapal menuju Makassar ARDI alias UMAIR alias JODI memberitahukan kepada SAKSI bahwa dirinya tidak bisa begitu bebas di Makassar dan meminta SAKSI untuk menyerahkan peluru tersebut. Dan ketika berada di Kapal SAKSI menonton berita di Televisi yang menyiarkan tentang penangkapan yang dilakukan Kepolisian terhadap Kelompok UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA di berbagai tempat di pulau Jawa. Setibanya di Makassar, SAKSI dan ARDI alias UMAIR alias JODI berpisah, SAKSI diajak oleh GOZI ke sebuah rumah yang alamatnya tidak SAKSI tahu. Disana SAKSI menyerahkan 1



(satu) kotak peluru kepada NURDIN. Tak lama kemudian HABIB datang. Maka SAKSI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang SAKSI bawa bersama ARDI alias UMAIR alias JODI tersebut kepada HABIB untuk dikembalikan kepada ARDI alias UMAIR alias JODI. Beberapa hari kemudian SAKSI memutuskan untuk kembali ke Bima karena teman-teman SAKSI sudah ditangkap.

- Bahwa benar saksi kembali ke Bima menemui Iskandar. SAKSI bertemu dengan ISKANDAR di Mesjid Penatoni. Disana ISKANDAR bertanya kepada SAKSI tentang asal uang sebesar Rp. 47.000.000,- yang berasal dari ABU ROBAN. Kepada ISKANDAR SAKSI memberitahukan bahwa uang tersebut adalah hasil fa'i yang dilakukan oleh SAKSI dan RASYID alias OLGA serta kelompok UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA.
- Bahwa adapun saksi mengenai Iskandar bermula ketika pada sekitar awal tahun 2011 SAKSI mulai aktif mengikuti pengajian yang diisi oleh ISKANDAR alias GURU KENDO. Pengajian yang disampaikan oleh ISKANDAR alias GURU KENDO diantaranya berisi tentang haram berhukum selain kepada hukum Allah. Adapun yang mengikuti pengajian ISKANDAR alias GURU KENDO diantaranya SAKSI, ANNAS; LAMUDIN; IKHWAN; BILLI; SOLIHIN; KUDAWA alias RIZAL; RASYID alias OLGA; AMIR alias DANCE; TAUFIK; SAFRUDIN; HADHAR; YADIN; NAUDAR; MARWAN; ARKOM; SALIM; ICUNG; GUNAWAN; RIFAI; Drg. YUNI ANDRI.

Pada pertengahan tahun 2011 terjadi ledakan bom di pondok Pesantren Umar Bin Khatab dengan korban FIRDAUS meninggal dunia; ANNAS WIRIANTO yang merupakan adik kandung SAKSI mengalami luka pada bagian paha belakang. Beberapa diantaranya ditangkap seperti RAHMAT; TAUHID; BARORY dan beberapanya dicari oleh Kepolisian seperti HERI alias ZIPPO; ANNAS WIRIANTO. Dengan adanya kejadian tersebut beberapa peserta pengajian di mesjid Istoqomah bergabung dengan HERI

Hal. 69 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



alias ZIPPO di Poso yang SAKSI ketahui seperti BILY; SOLIHIN; FAJAR; AZZAM.

- Bahwa Pada sekitar akhir tahun 2012 SAKSI mengantar ANNAS WIRIANTO berobat ke Rumah Sakit Wahiddin di Makassar. Ketika tiba di Makassar yang lokasinya tidak SAKSI ketahui namanya dijemput oleh seorang lelaki yang merupakan teman dari ANNAS WIRIANTO yang berkenalan dengan SAKSI mengaku bernama ROY. Dari lokasi penjemputan tersebut ROY mengajak SAKSI dan ANNAS WIRIANTO ke sebuah rumah kontrakan yang telah dicari oleh ROY yang berdekatan dengan Rumah Sakit Wahiddin Makassar.

Seminggu kemudian di rumah kontrakan tersebut, SAKSI mendengar ROY menanyakan kepada ANNAS WIRIANTO tentang orang asal Bima yang bersedia diberangkatkan ke Poso untuk melaksanakan latihan militer. Pada saat itu ANNAS WIRIANTO menjawab akan mengusahakan.

Beberapa hari kemudian sekitar jam 12.30 Wita ROY datang bersama tiga orang asal bima yaitu ANHAR; ADNAN dan SUHAIL datang dari Bima ke rumah kontrakan tersebut ANHAR; ADNAN dan SUHAIL bersalaman dengan SAKSI dan ANNAS WIRIANTO kemudian ROY menempatkan ANHAR; ADNAN dan SUHAIL di rumah kontrakan yang bersebelahan dengan kontrakan yang SAKSI tempati. Dari kontrakan sebelah, ROY kembali ke kontrakan yang SAKSI tempati bersama ANNAS WIRIANTO pada saat itu ROY mengatakan kepada ANNAS WIRIANTO agar anak-anak yang baru tiba dari Bima tersebut istirahat disebelah saja sembari menunggu kabar dari Poso.

Dua hari kemudian ROY datang bersama dua orang lelaki yang tidak SAKSI kenal ke kontrakan. Kedua lelaki tersebut bersalaman dengan SAKSI dan ANNAS WIRIANTO. Lalu ROY mengajak kedua lelaki tersebut ke kontrakan yang ditempati oleh ANHAR; ADNAN dan SUHAIL. Setelah itu ROY kembali lagi ke kontrakan yang SAKSI tempati bersama ANNAS WIRIANTO. Pada saat itu SAKSI dan ANNAS WIRIANTO menanyakan kepada ROY tentang orang tersebut. ROY mengatakan bahwa kedua lelaki tersebut dari Poso tetapi tidak menyebutkan identitas lelaki tersebut. Tak lama kemudian ROY meninggalkan kontrakan.



Sekitar dua hari kemudian ROY datang lagi ke rumah kontrakan tersebut. Ketika itu ROY mengatakan kepada ANNAS WIRIANTO “anak-naka batal ke Poso, Kita ke Bima saja”. Sembari menunggu jadwal kapal menuju ke Bima maka ANHAR; ADNAN; SUHAIL dan dua orang lelaki yang kemudian berkenalan dengan SAKSI bernama ANDI dan SAMIN bekerja sebagai buruh bangunan di sekitar kontrakan. ROY juga sempat meminta kepada SAKSI untuk memperkenalkan dirinya kepada ISKANDAR.

- Bahwa Sekitar pertengahan Desember 2012 SAKSI bersama ANNAS WIRIANTO; ROY; ANHAR; ADNAN; SUHAIL; ANDI dan SAMIN berangkat menggunakan kapal laut menuju ke Bima. Sesampainya di Bima SAKSI mengantarkan ANNAS WIRIANTO ke Kampung Sumbawa Kota Bima. Sedangkan ROY; ANDI dan SAMIN dijemput oleh REZA dan BAHTIAR, sedangkan ANHAR; ADNAN; SUHAIL SAKSI tidak ketahui arahnya.

Dua hari kemudian SAKSI menemui ISKANDAR untuk memberitahukan tentang keinginan ROY berkenalan dengannya. Ketika itu SAKSI tidak menyebutkan bahwa ROY yang ingin berkenalan tetapi hanya menyebutkan orang yang berasal dari Makassar yang ingin berkenalan. ISKANDAR bersedia kapan saja untuk melakukan pertemuan dalam rangka perkenalan. Hal tersebut kemudian SAKSI sampaikan kepada REZA agar disampaikan kepada ROY.

Keesokan harinya antara REZA atau ANNAS WIRIANTO menyampaikan bahwa pertemuan antara ROY dan ISKANDAR akan dilakukan setelah shalat isya di depan Pertamina Wadumbolo Kota Bima tepatnya di tempat minum-minuman kecil yang berjejer disepanjang trotoar. Hal tersebut kemudian SAKSI sampaikan kepada ISKANDAR.

Sesuai dengan jadwal tersebut maka SAKSI bersama ANNAS WIRIANTO datang ke tempat yang dimaksud. Disana REZA dan ROY menunggu. Tak lama kemudian ISKANDAR juga tiba. Disana antara ISKANDAR dan ROY saling berkenalan sambil minum kopi. ROY hanya menanyakan tentang pengajian yang dilaksanakan oleh ISKANDAR setelah itu acara pertemuan bubar.

Hal. 71 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



ua hari kemudian ANNAS WIRIANTO meminta kepada SAKSI untuk mengantarkannya ke Pantai Kalaki Kabupaten Bima. Sesampainya disana SAKSI dan ANNAS WIRIANTO menuju ke sebuah pondok. Di Pondok tersebut SAKSI bertemu dengan REZA; ROY; ISKANDAR; BAHTIAR dan dua orang temannya yang tidak SAKSI kenal dalam pertemuan tersebut SAKSI mendengar ROY menanyakan kepada ISKANDAR tentang lokasi yang cocok untuk dilaksanakan tadrif di Bima karena ROY berencana akan mengadakan tadrif di Bima. ISKANDAR menjawab tidak ada tempat yang cocok untuk tadrif di Bima. Setelah pembahasan tersebut semua membubarkan diri.

Sekitar tiga hari kemudian sekitar jam 17.00 Wib ANNAS WIRIANTO meminta SAKSI mengantarkannya ke lokasi tadrif yang telah ditemukan di Dompu. Sekitar jam 18.30 Wib SAKSI dan ANNAS WIRIANTO tiba di sebuah kebun kacang, SAKSI dan ANNAS WIRIANTO menuju ke gubuk yang berada di tengah-tengah kebun tersebut. Disana SAKSI dan ANNAS WIRIANTO bertemu dengan ROY; ANDI; SAMIL; ADNAN; BAKTIAR; SIRAJUDIN dan beberapa orang yang berkenalan dengan SAKSI diantaranya BOIM; UCUP; ABU ROBAN; KOYO. Pada malam itu semua bermalam di gubuk tersebut. Kegiatan pada malam itu hanya penyampaian tausiyah oleh UCUP mengenai Tauhid dan I'dad. Keesokan harinya SAKSI bersama ABU ROBAN menuju ke rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU ROBAN di Gudang Sia Kota Bima. Setelah itu SAKSI sendiri kembali ke rumah tempat tinggal SAKSI.

Keesokan harinya SAKSI ditelpon oleh REZA untuk meminta SAKSI mengantarkan ABU ROBAN ke Sumbawa. Mendengar hal tersebut SAKSI menuju ke rumah kontrakan yang ditempati ABU ROBAN di Gudang Sia Bima. Sesampainya disana SAKSI bertemu dengan ROY; ABU ROBAN dan REZA. Dari sana SAKSI membonceng ABU ROBAN dan REZA membonceng ROY menuju ke Sumbawa. Sesampainya disana SAKSI bersama ROY; ABU ROBAN dan REZA menemui AGUS alias ABDULLAH di sebuah Mesjid yang nama desanya tidak SAKSI ketahui. Kemudian AGUS alias ABDULLAH sebagai penunjuk jalan menuju ke rumah RIZAL di Seteluk Sumbawa Barat. Disana ROY menanyakan kepada AGUS alias



ABDULLAH tentang keadaan masyarakat disana. AGUS Alias ABDULLAH menjawab besok dilihat saja.

Keesokan harinya SAKSI bersama ABU ROBAN; REZA; ROY; AGUS alias ABDULLAH; ABDURRAHMAN jalan-jalan disekitar daerah sateluk. Setelah itu kembali lagi ke rumah RIZAL. Sesampainya disana ABU ROBAN mengatakan bahwa di Sateluk tidak layak dijadikan tempat tadrrib dengan berbagai faktor diantaranya hutan belum terjamahi dan ABU ROBAN memutuskan untuk pulang dan menunggu RABITHAH alias BOIM dan UCUP di pelabuhan Pototano Sumbawa Barat. Maka pada saat itu SAKSI bersama REZA mengantar ABU ROBAN menuju ke Pelabuhan Pototano Sumbawa Barat. Darisana SAKSI dan REZA kembali lagi ke rumah RIZAL di Desa Teluk. Keesokan harinya SAKSI; REZA dan ROY kembali ke Bima.

- Bahwa Beberapa kemudian terjadi penangkapan terhadap ANNAS WIRIANTO; ROY; ANDI; BAHTIAR; SIRAJUDIN dilokasi tadrrib tempat SAKSI pernah mengantarkan ANNAS WIRIANTO.

Sekitar awal bulan Maret 2013 SAKSI dan RASYID alias OLGA diminta oleh ISKANDAR untuk melaksanakan daurah di Jakarta dengan amanat sesampainya di Jakarta akan dijemput oleh BOIM. Keesokan harinya SAKSI bersama RASYID alias OLGA menuju ke Sebuah perumahan di Tangerang. Disana SAKSI dan RASYID alias OLGA bertemu dengan RABITHAH alias BOIM. Karena RABITHAH alias BOIM menggunakan sepeda motor maka SAKSI dan RASYID alias OLGA diminta untuk naik angkutan umum yang di benrhentikan langsung oleh RABITHAH alias BOIM. Pada saat itu RABITHAH alias BOIM berpesan kepada sopir untuk menurunkan SAKSI dan RASYID alias OLGA di Muncul sedangkan RABITHAH alias BOIM mengikuti angkot dari belakang.

Sesampainya di Muncul, SAKSI dan RASYID alias OLGA diberitahukan oleh sopir untuk turun. Dari tempat tersebut SAKSI dan RASYID alias OLGA dibonceng oleh RABITHAH alias BOIM menuju ke sebuah rumah kontrakan. Disana SAKSI bertemu dengan ABU ROBAN dan beberapa orang yang berkenalan dengan SAKSI mengaku bernama BENI dan ANDRE. Tak lama kemudian ABU ROBAN dan RABITHAH alias BOIM meninggalkan rumah kontrakan tersebut.

Hal. 73 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Keesokan harinya sekitar jam 16.00 Wib datang tiga orang lelaki yang tidak kenal ke kontrakan tersebut yang kemudian berkenalan dengan SAKSI bernama JONO; PRIMUS; IHSAN alias INDRA alias JENDOL; SUGENG. Pada malam harinya SUGENG memberikan tausyiah tentang fa`i kepada SAKSI; RASYID alias OLGA; JONO; PRIMUS; IHSAN alias INDRA alias JENDOL. Menurut SUGENG bahwa fa`i merupakan bagian dari syariat yang harus dilaksanakan untuk membantu isteri-isteri para Mujahiddin yang ditinggal mati dan yang dipenjarakan. Keesokan harinya sekitar jam 18.00 Wib ABU ROBAN datang ke kontrakan tersebut. Pada saat itu ABU ROBAN memberitahukan kepada SAKSI; RASYID alias OLGA; JONO; PRIMUS; IHSAN alias INDRA alias JENDOL; SUGENG bahwa akan dilaksanakan fa`i terhadap kantor pos yang tempatnya diberitahukan. Keesokan harinya sekitar jam 19.30 Wib SUGENG memimpin pelaksanaan simulasi dan pembagian tugas di kontrakan tersebut.

Keesokan harinya sekitar jam 11.30 Wib, SAKSI dibonceng oleh JONO menggunakan sepeda motor Jupiter; PRIMUS membonceng ABU ROBAN; IKHSAN alias INDRA alias JENDOL membonceng OLGA dan SUGENG sendiri menuju ke kantor Pos dengan mengikuti sepeda motor SUGENG. Setelah melewati Kantor Pos yang dimaksud SUGENG membatalkan aksi tersebut sehingga semua pelaksana fa`i kembali ke kontrakan semula. Disana ABU ROBAN memberitahukan bahwa fa`i akan dilaksanakan esok hari.

- Bahwa benar pada hari jum`at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wib SAKSI dibonceng oleh JONO menggunakan sepeda motor Jupiter; PRIMUS membonceng ABU ROBAN; IKHSAN alias INDRA alias JENDOL membonceng OLGA dan SUGENG sendiri menuju ke kantor Pos dengan mengikuti sepeda motor yang digunakan oleh PRIMUS dan ABU ROBAN. Sesampainya disana PRIMUS dan ABU ROBAN masuk kedalam Kantor Pos tersebut dan berpura-pura akan mengirimkan paket lalu menodongkan senjata api kepada siapa saja yang berada di dalam kantor Pos tersebut sedangkan SAKSI masuk kedalam kantor Pos dan naik kelantai dua kantor tersebut, karena tidak ada orang yang berada disana maka SAKSI turun lagi dan menjaga nasabah yang berada di lantai I. Karena SAKSI berkonsentrasi menjaga nasabah tersebut maka SAKSI



tidak begitu memperhatikan yang dilakukan oleh pelaksana fa`I yang lain.

Tak lama kemudian ABU ROBAN memerintahkan untuk keluar. Maka SAKSI dan JONO keluar dari dalam kantor pos langsung naik sepeda motor begitu juga yang mengikuti SAKSI dari belakang yaitu INDRA alias JENDOL dan OLGA kemudian PRIMUS dan ABU ROBAN. Semua peserta fa`i kembali ke kontrakan. Sesampainya dikontrakan tersebut SUGENG memberitahukan jumlah hasil fa`i seluruhnya sekitar Rp. 80.000.000,-. Dari hasil tersebut SAKSI mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-.

- Bahwa benar Beberapa hari kemudian SAKSI diajak oleh PRIMUS menuju ke Jawa Tengah bersama ANDRE; PRIMUS. Sementara RASYID alias OLGA kebalik ke Bima dengan membawa Laptop titipan dari SUGENG alias BUDI ANGGA untuk diserahkan kepada ISKANDAR. Keesokan harinya setelah tiba di rumah kontrakan yang berada di Kemiri Jawa Tengah SAKSI bertemu dengan ABU ROBAN; SUGENG dan seorang yang berkenalan dengan SAKSI bernama TONI.

Keesokan harinya datang tiga orang lelaki yang berkenalan dengan SAKSI bernama GANDHI; GALIH; DONI. Pada sore harinya GANDHI; GALIH; DONI meninggalkan kontrakan tersebut. Tak lama kemudian SAKSI melihat ABU ROBAN; ANDRE; PRIMUS; SUGENG; UCUP masuk kedalam kamar sedangkan SAKSI berada di luar kamar. Beberapa saat kemudian ABU ROBAN; ANDRE; PRIMUS; SUGENG; UCUP keluar dari dalam kamar tersebut. Keesokan harinya UCUP menyampaikan kepada SAKSI, ABU ROBAN; ANDRE; PRIMUS; SUGENG bahwa akan ada pekerjaan di purwodadi. SAKSI memahamai bahwa pekerjaan tersebut adalah fa`i. UCUP memberitahukan tugas SAKSI dan DONI menggunakan mobil sebagai penunggu hasil fa`i di lokasi yang berjauhan dengan target. Keesokan harinya dari rumah kontrakan tersebut SAKSI; DONI; ABU ROBAN dan PRIMUS menggunakan mobil antara avanza dan xenia, Sedangkan UCUP; SUGENG; PRIMUS; TONI; GANDHI; ANDRE dan GALIH menggunakan sepeda motor menuju ke Purwodadi. Sesampainya di Purwodadi SAKSI bersama DONI; ABU ROBAN; PRIMUS; UCUP; SUGENG; TONI; GANDHI; ANDRE dan GALIH menginap di hotel yang tidak SAKSI ketahui namanya.

Hal. 75 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Keesokan harinya sekitar jam 14.00 Wib SAKSI bersama DONI menggunakan mobil; sedangkan ABU ROBAN; UCUP; SUGENG; PRIMUS; TONI; GANDHI; ANDRE menggunakan sepeda motor menuju ke Bank yang dijadikan target tetapi dipertengahan perjalanan sesuai dengan tugas, SAKSI dan DONI berhenti dan menunggu hasil fa'i. Setelah menunggu hingga jam 08.30 Wib SAKSI dan DONI tidak mendapat kabar sehingga SAKSI dan DONI kembali kontrakan di Kemiri Jawa Tengah.

- Bahwa benar Dua hari Kemudian ABU ROBAN; UCUP; SUGENG; PRIMUS; TONI; GANDHI; ANDRE kembali ke kontrakan dengan membawa hasil fa'i sebesar Rp. 500.000.000,-. Pada saat itu SAKSI diberitahu oleh para peserta fa'i bahwa fa'i dilaksanakan terhadap sebuah Bank BRI di Grobogan dan SAKSI mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-. Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib SUGENG meminta kepada SAKSI nama-nama ikhwan yang ditangkap maupun yang meninggal dunia yang memiliki isteri di Bima. Kemudian SAKSI menyerahkan nama-nama kepada SUGENG. Tak berapa lama kemudian SUGENG memberikan uang sekitar Rp. 47.000.000,- beserta dengan nama dan jumlah uang yang akan dibagikan dari seluruh jumlah uang tersebut. Sekitar jam 18.30 Wib SAKSI dan PRIMUS kembali ke Jakarta dan menginap di tempat tinggal PRIMUS yang alamatnya tidak SAKSI ketahui lokasinya selama semalam kemudian berangkat ke Bima.
- Bahwa benar setelah SAKSI berada di Bima SAKSI menemui ISKANDAR di Masjid Istiqomah Penato`i Mpunda Kota Bima. Disana SAKSI memberitahukan bahwa ada amanat dari ABU ROBAN untuk menyerahkan uang kepada janda-janda yang ditinggal mati dan yang dipenjara sambil menunjuk daftar penerima dan uang yang SAKSI bawa sekitar Rp. 47.000.000,-.
- Sekitar akhir bulan April 2013 SAKSI dihubungi oleh ARDI alias UMAIR alias JODI yang memberitahukan tentang keberadaannya di tempat isterinya di Tasikmalaya. Mendengar demikian SAKSI juga memberitahukan kepada ARDI alias UMAIR alias JODI bahwa SAKSI juga akan berangkat ke Jakarta tetapi SAKSI tidak memberitahukan bahwa SAKSI diperintahkan oleh UNTUNG alias ROBAN alias BOSS



NANGKA untuk berangkat ke Jakarta. Setibanya SAKSI di Jakarta, SAKSI janji dengan ARDI alias UMAIR alias JODI untuk bertemu di terminal lebak bulus namun batal. Akhirnya ARDI alias UMAIR alias JODI datang ke rumah kontrakan yang di sewa oleh ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA di daerah Muncul Serpong bersama adik iparnya yang tidak SAKSI ketahui namanya. Setibanya disana ternyata antara ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA sudah saling mengenal. Kemudian SAKSI memperkenalkan ARDI alias UMAIR alias JODI kepada PRIMUS alias RIZAL. Dari perkenalan tersebut akhirnya ARDI alias UMAIR alias JODI juga ikut bersama SAKSI ke rumah tempat berkumpul kelompok ROBAN alias UNTUNG alias BOSS NANGKA di Melong Bandung. Setelah seminggu berada di Bandung, SUGENG alias BUDI ANGGA memerintahkan SAKSI bersama ARDI untuk mengantar peluru yang akan ditujukan untuk kelompok Poso tetapi penyerahan peluru akan dilaksanakan di Makassar. Atas perintah tersebut akhirnya SUGENG alias BUDI ANGGA menyerahkan peluru didalam kotak yang disebutkannya berjumlah 1000 kepada SAKSI dan ARDI alias UMAIR alias JODI dihadapan DADANG; PRIMUS alias RIZAL; INDRA alias JENDOL. Setelah menyerahkan peluru tersebut kemudian ARDI alias UMAIR alias JODI meminta agar WILIAM alias DADANG memberikan ARDI alias UMAIR alias JODI satu pucuk senjata api. Atas permintaan tersebut akhirnya WILIAM alias DADANG memberikan satu pucuk senjata api pistol kepada ARDI alias UMAIR alias JODI. Dari Bandung SAKSI bersama ARDI alias UMAIR alias JODI membawa peluru dan satu pucuk senjata api tersebut ke rumah Kontrakan teman SAKSI bernama FAHRUL di Daerah Ciputat. Sesampainya disana SAKSI menelpon BENI memintanya untuk datang. Setelah BENI datang maka SAKSI bersama-sama dengan ARDI alias UMAIR alias JODI dan BENI membungkus kembali peluru dan senjata api yang SAKSI dkk.. bawa. Setelah di bungkus SAKSI bersama ARDI alias UMAIR alias JODI berangkat ke Makassar menggunakan kapal dari Tanjung Priuk. Ketika di Kapal menuju Makassar ARDI alias UMAIR alias JODI memberitahukan kepada SAKSI bahwa dirinya tidak bisa begitu bebas di Makassar dan

Hal. 77 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



meminta SAKSI untuk menyerahkan peluru tersebut kepada penerima serta meminta SAKSI untuk memegang senjata api yang nanti akan dikembalikan. Dan ketika berada di Kapal SAKSI menonton berita di Televisi yang menyiarkan tentang penangkapan yang dilakukan Kepolisian terhadap Kelompok UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA di berbagai tempat di pulau Jawa.

- Bahwa benar Setibanya di Makassar, SAKSI dan ARDI alias UMAIR alias JODI berpisah, SAKSI diajak oleh GOZI ke sebuah rumah yang alamatnya tidak SAKSI tahu. Disana SAKSI menyerahkan 1 (satu) kotak peluru kepada NURDIN. Tak lama kemudian HABIB datang. Maka SAKSI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang SAKSI bawa bersama ARDI alias UMAIR alias JODI tersebut kepada HABIB untuk dikembalikan kepada ARDI alias UMAIR alias JODI. Beberapa hari kemudian SAKSI memutuskan untuk kembali ke Bima karena teman-teman SAKSI sudah ditangkap.
- Bahwa Beberapa hari SAKSI berada di Bima, SAKSI bertemu dengan ISKANDAR di Mesjid Penato`i. Disana ISKANDAR bertanya kepada SAKSI tentang asal uang sebesar Rp. 47.000.000,- yang berasal dari ABU ROBAN. Kepada ISKANDAR SAKSI memberitahukan bahwa uang tersebut adalah hasil fa`i yang dilakukan oleh SAKSI dan RASYID alias OLGA serta kelompok UNTUNG alias ROBAN alias BOSS NANGKA.
- Bahwa Antara bulan juli atau Agustus 2013 SAKSI bertemu dengan FURQON di halaman Mesjid Istiqomah Penato`i. FURQON memberitahukan bahwa ada orang bernama AYAS dengan MUAS alias JOKO ingin bertemu dengan SAKSI. kemudian SAKSI menanyakan tentang keperluan orang tersebut bertemu dengan SAKSI. FURQON menjawab hanya ingin bertemu saja. Beberapa hari kemudian FURQON menemui SAKSI lagi dan meminta kepada SAKSI untuk datang ke rumah MUAS alias JOKO atas permintaan MUAS alias JOKO. Atas permintaan tersebut SAKSI menuju ke rumah MUAS alias JOKO yang juga tinggal di Desa Penato`I Kecamatan Mpunda Kota Bima. Disana SAKSI bertemu dengan MUAS alias JOKO dengan senjata api jenis revolver berada disampingnya dan seorang lelaki yang berkenalan dengan SAKSI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama AYAS juga memiliki senjata api revolver yang berada disampinga. Pada saat itu AYAS menanyakan “dimana ada gunung disini” pertanyaan tersebut dapat SAKSI artikan bahwa MUAS alias JOKO mencari gunung untuk mencari tempat persembunyian karena terlibat dalam latihan militer di Poso. Atas pertanyaan tersebut SAKSI menjawab tidak ada gunung disini. Setelah itu SAKSI dan MUAS alias JOKO hanya berbincang-bincang masalah hal-hal sehari-hari sedangkan AYAS hanya diam saja. Setelah itu SAKSI kembali. Seminggu kemudian JUNED yang merupakan masih warga Desa Penato`i Kecamatan Mpunda Kota Bima meminta kepada SAKSI untuk menikahkan AYAS yang akan berlangsung di tempat tinggal JUNED. Atas permintaan tersebut SAKSI menuju ke rumah JUNED. Ketika akan menikahkan tersebut SAKSI bertanya kepada AYAS tentang nama lengkapnya. AYAS memberitahukan bahwa namanya adalah BASRI. Kemudian SAKSI menikahkan AYAS alias BASRI dengan dengan seorang wanita yang berada di dalam kamar rumah JUNED. Tetapi SAKSI tidak ingat nama perempuan tersebut yang berasal dari Sila Dena Kabupaten Bima. Yang hadir dalam acara tersebut adalah JUNED; HADI dan seorang yang tidak SAKSI ingat lagi. Setelah acara selesai, SAKSI langsung kembali ke rumah. Sekitar dua minggu kemudian MUAS alias JOKO meminta SAKSI mengantarkan AYAS ke rumah JAMIL di Desa Teluk Sumbawa Barat. Sesampainya disana SAKSI bertemu dengan Terdakwa AGUS alias ABDULLAH tetapi karena waktu telah malam maka SAKSI langsung istirahat dan keesokan harinya SAKSI pulang sendiri.

- Pada bulan Oktober 2013 terjadi SAKSI mendengar penangkapan terhadap INDRA alias JENDOL di Jalan Soekarno Hatta Desa Penato`i Mpunda Kota Bima. Dengan adanya penangkapan tersebut SAKSI tetap berada di dalam rumah dan tidak keluar lagi. Kemudian Pada bulan Desember 2013 SAKSI mendengar terjadinya penangkapan terhadap ISKANDAR alias GURU KENDO di Desa Penato`i Mpunda Kota Bima. Sekitar April 2014 SAKSI mengajak HADI alias SOFYAN alias BOXER menuju ke Tawangmangu untuk menemui JONO untuk bersembunyi karena takut tertangkap setelah mengunjungi beberapa tempat sampai ke

Hal. 79 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Matarram maka ketika tiba di pelabuhan mataram SAKSI menumpang truck tujuan Sumbawa. Tiba di Sumbawa jam 05.00 Wita, karena masih pagi maka SAKSI meminta kepada sopir truk untuk menurunkan SAKSI di dekat rumah ABU HALIMAH di Pasar Sumbawa Besar. Dari jalan raya tersebut SAKSI berjalan kaki sekitar tiga ratus meter ke rumah ABU HALIMAH. Disana SAKSI memberitahukan bahwa SAKSI baru pulang dari jalan-jalan karena masih gelap maka SAKSI singgah sebentar. ABU HALIMAH menyarankan kepada SAKSI untuk tidak langsung kembali ke Bima karena Terdakwa Agus Salim als ABDULLAH dan ABDURRAHMAN akan datang ke rumahnya. Sekitar jam 19.00 Wita ABDULLAH dan ABDURRAHMAN datang ke rumah ABU HALIMAH. Pada saat itu ABDULLAH dan ABDURRAHMAN memberitahukan bahwa ada seseorang kelompok ABU ROBAN yang tiba dari poso bersama JAMIL, orang tersebut berasal dari Lampung yang pada saat itu berada di Desa Sateluk Sumbawa Barat. Mendengar demikian SAKSI meminta kepada ABDULLAH dan ABDURRAHMAN untuk mempertemukan SAKSI dengan lelaki yang dimaksud. Akhirnya ABDULLAH dan ABDURRAHMAN membawa SAKSI bertemu dengan lelaki tersebut di gunung lubang Mas. Sesampainya disana SAKSI berkenalan dengan lelaki tersebut mengaku bernama EDI alias MAS LAMPUNG. Lalu SAKSI menanyakan kenapa dirinya kembali dari Poso. EDI alias MAS LAMPUNG menjelaskan karena ingin pulang bertemu keluarga di Lampung dan untuk mencari dana pulang ke Lampung. Dalam kesempatan tersebut SAKSI juga menyampaikan kepada EDI alias MAS LAMPUNG dihadapan ABDULLAH dan ABDURRAHMAN bahwa SAKSI juga adalah kelompok ABU ROBAN. EDI alias MAS LAMPUNG sementara bekerja sebagai buruh pengangkut batu di gunung tersebut. Kemudian SAKSI juga memutuskan untuk ikut bekerja bersama EDI alias MAS LAMPUNG di gunung tersebut.

- Bahwa Sekitar awal bulan Mei 2014 sekitar jam 16.00 Wita AMIR menelpon SAKSI untuk memberitahukan bahwa SAKSI di cari oleh seseorang bernama SULIS yang sedang berada di rumahnya. Setelah shalat maghrib SAKSI menuju ke rumah AMIR yang berada di dekat



Mesjid Desa Penato`i. Disana SAKSI bertemu dengan SULIS dan SALMAN, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kmpong Nae Kecamatan Rasa Nae Kota Bima. SULIS memberitahukan kepada SAKSI tentang rencananya untuk bergabung ke Poso. Atas pemberitahuan tersebut SAKSI menyarankan kepada SULIS untuk tidak berangkat Poso berhubung EDI alias MAS LAMPUNG yang juga anggota ABU ROBAN sudah kembali dari Poso karena merasa tidak nyaman disana. SAKSI juga sempat memberitahukan kepada SULIS bahwa SAKSI juga sempat bertanya-tanya tentang keberadaannya kepada JONO di Tawangmangu ternyata JONO tidak mengenal. Setelah itu SAKSI pulang. Sekitar Empat hari kemudian AMIR menelpon SAKSI dan meminta kepada SAKSI untuk memindahkan SULIS dari rumahnya karena AMIR merasa ketakutan. Mendengar demikian maka SAKSI membawa SULIS ke rumah AGUNG yang berada di Desa Penato`i Kecamatan Mpunda Kota Bima. Kepada SULIS SAKSI memberitahukan bahwa SULIS adalah orang yang bermasalah dan mohon diberikan tempat tinggal. AGUNG menerima permintaan SAKSI. Akhirnya SULIS menginap di rumah AGUNG. Selama SULIS berada di rumah AGUNG tersebut, SAKSI sempat menemuinya sebanyak dua kali. Dua Minggu kemudian AGUNG menelpon SAKSI dan memberitahukan bahwa dirinya sudah takut dan meminta agar SULIS dipindahkan dari rumahnya. Kemudian SAKSI membawa SULIS ke rumah SAKSI. Ketika SULIS bersembunyi di rumah SAKSI tersebut SULIS sempat memperlihatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol lengkap dengan magasin dan peluru. SAKSI juga menceritakan tentang perjalanan SAKSI setelah sebagian besar Kelompok ABU ROBAN ditangkap. Setelah tiga Minggu berada di rumah SAKSI akhirnya pada tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 05.00 Wita SAKSI dibonceng oleh ZAKI sedangkan SULIS dibonceng oleh RIZAL alias DAMAK menuju ke rumah ABU HALIMAH di Sumbawa Besar. Pada saat itu SAKSI membawa uang sekitar Rp. 10.000.000,- uang tersebut merupakan uang infak dari ikhwan-ikhwan yang diberikan kepada Isteri SAKSI. Diperjalanan SAKSI menelpon ABDULLAH alias AGUS untuk memberitahukan bahwa SAKSI dan teman SAKSI akan datang ke rumah ABU HALIAM dan

Hal. 81 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



meminta bantuannya menjemput SAKSI di rumah ABU HALIMAH. Sesampainya di rumah ABU HALIMAH di dekat pasar Sumbawa Besar tersebut, ZAKI dan RIZAL alias DAMAK meninggalkan SAKSI dan SULIS di rumah tersebut. Tak lama kemudian ABDULLAH dan ABDURRAHMAN datang. Dari rumah ABU HALIMAH tersebut SAKSI dibonceng oleh ABDURRAHMAN sedangkan SULIS dibonceng ABDULLAH alias AGUS menuju ke rumah ABDULLAH alias AGUS Desa Sateluk Sumbawa Barat.

- Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2014 SAKSI dan SULIS dipindahkan oleh ABDULLAH dan ABDURRAHMAN ke rumah EDI SOFYAN alias ABI BIRI, umur 40 tahun, pekerjaan pengajar, alamat nama desanya tidak SAKSI ketahui masih di daerah Sumbawa Barat. Alasan ABDULLAH alias AGUS memindahkan SAKSI dan SULIS karena rumah ABDULLAH alias AGUS berkonstruksi rumah panggung, WC rumah berada di bawah, apabila SAKSI dan SULIS ke WC maka SAKSI dan SULIS harus turun dan keluar rumah menuju ke WC tersebut sehingga tidak memungkinkan SAKSI dan SULIS tinggal disana. Pada saat di rumah EDI SOFYAN alias ABI BIRI tersebut SAKSI dan SULIS diberikan tempat tidur di kamar atau di ruang tamu. Disana EDI SOFYAN alias ABI BIRI tinggal bersama tiga orang anak dan seorang isterinya. Yang memberikan makan kepada SAKSI dan SULIS adalah EDI SOFYAN alias ABI BIRI. Terkadang SAKSI dan SULIS bermain dengan anak-anak dari EDI SOFYAN alias ABI BIRI yang masih kecil-kecil di dalam rumah. Selama disana, SAKSI dan SULIS hanya berada di dalam rumah terkadang EDI SOFYAN alias ABI BIRI memberikan kajian tentang fiqh dan tauhid kepada SAKSI dan EDI SOFYAN alias ABI BIRI. Setia dua atau tiga kali dalam seminggu ABDULLAH alias AGUS dan ABDURRAHMAN datang menemui SAKSI di rumah tersebut dan terkadang membawa makanan.
- Bahwa benar Pada tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 09.30 Wib SAKSI dan Terdakwa Agus Salim alias ABDULLAH alias AGUS berangkat dari rumah EDY SOFYAN alias ABI BIRI menuju ke Pasar Alas di Sumbawa Barat untuk membeli HP yang akan digunakan oleh SULIS. Sebelum



berangkat kesana SAKSI meninggalkan uang sekitar Rp. 7.000.000,- di dalam tas milik SAKSI di rumah tersebut. Sebelum menuju ke Pasar Alas Sumbawa Barat tersebut, SAKSI dan ABDULLAH alias AGUS berhenti di SPBU Alas Sumbawa Barat untuk mengisi bensin sepeda motor ABDULLAH alias AGUS yang digunakan pada saat itu. ABDULLAH alias AGUS mengantri di pengisian bensin sementara SAKSI menunggu di depan SPBU tersebut. Tiba-tiba Kepolisian melakukan penangkapan terhadap SAKSI dan Terdakwa Agus Salim alias ABDULLAH alias AGUS.

- Bahwa benar Pada pertemuan yang dilaksanakan di rumah RIZAL di Seteluk Sumbawa Barat, yang hadir pada saat itu adalah SAKSI, RIZAL (pemilik rumah), REZA, ROY, ABU ROBAN, ABDURRAHMAN dan Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH. SAKSI dkk.. semua setuju bahwa akan diadakannya pelatihan militer di Seteluk Sumbawa Barat, dan SAKSI dkk.. semua mengerti dengan pembicaraan pelatihan militer tersebut.
- Bahwa benar Sepengetahuan SAKSI tentang ikhwan-ikhwan yang berasal dari Seteluk Sumbawa Barat yaitu Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH, ABDURRAHMAN, JAMIL dan RIZAL, karena pada saat akan dilaksanakannya pelatihan militer pada awal tahun 2013 hanya merekalah ikhwan yang SAKSI kenal yang berasal dari Seteluk Sumbawa Barat. Adapun sepengetahuan SAKSI mereka mendapatkan perintah langsung dari ROY, yang otomatis mereka adalah jaringan kelompok ROY. Kemudian pada pelarian SAKSI akibat SAKSI masuk dalam DPO kepolisian, SAKSI berkenalan kembali dengan ikhwan yang berasal dari daerah Sumbawa yang bernama EDY SOFYAN, dan ABU HALIMAH, namun SAKSI tidak mengetahui asal kelompok mana. Sedangkan SAKSI, sekitar pada tahun 2013 SAKSI masuk dalam kelompok ABU ROBAN, dan melaksanakan aksi fa'I yaitu merampok Kantor Pos di Muncul Pamulang, Tangerang Selatan dan terlibat dalam perampokan di Bank BRI di daerah Gerobokan.

Hal. 83 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa Adapun sepengetahuan SAKSI, bahwa kelompok ROY dan ABU ROBAN mengacu pada kelompok yang berada di Poso dengan pimpinan SANTOSO
- Bahwa Adapun dalam pelarian SAKSI sebagai DPO kepolisian SAKSI pernah diberikan uang sebesar Rp 500.000,- oleh Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH di antara bulan Juni dan Bulan Juli tahun 2014, yang kemudian SAKSI gunakan untuk kehidupan sehari-hari dalam pelarian SAKSI. Adapun asal muasal uang tersebut diberitahukan oleh Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLAH yaitu dari infak dari para ikhwan di Sumbawa
- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa, sampai dengan SAKSI tertangkap, belum ada rencana apapun terkait perjuangan Jihad, pada saat itu AGUS SALIM alias ABDULLAH, ABDURRAHMAN, EDY SOFYAN, JAMIL dan Ikhwan-ikhwan lainnya hanya fokus dalam pelarian SAKSI, SULIS dan SUKRI alias MAS LAMPUNG.
- Bahwa Adapun SAKSI mempercayakan persembunyian SAKSI kepada AGUS SALIM alias ABDULLAH, ABDURRAHMAN, ABU HALIMA, JAMIL, dan juga EDY SOFYAN, karena memang SAKSI dan mereka sudah satu pemahaman, satu kelompok, dan juga tidak akan dilaporkan ke kepolisian.
- Bahwa semua keterangan yang SAKSI berikan di hadapan penyidik dalam bentuk BAP Saksi adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa atas saksi Diperlihatkan gambar sepeda motor





Dapat SAKSI jelaskan, setelah SAKSI melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar adanya gambar/photo sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA, SAKSI mengenali sepeda motor tersebut yang adalah milik AGUS SALIM alias ABDULLOH. Adapun kegiatan SAKSI dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA tersebut adalah :

- Pada sekitar bulan Maret dan April 2014 SAKSI dijemput oleh AGUS SALIM alias ABDULLOH dan diantar ke suatu pegunungan tambang Emas di Sumbawa Barat untuk bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Pada sekitar dua hari menjelang bulan ramadhan atau sekitar tanggal 29 Juni 2014, SAKSI menghubungi AGUS SALIM alias ABDULLOH untuk menjemput SAKSI rumah ABU ALIMA alias ABU HALIMAH, selanjutnya SAKSI bersama dengan AGUS SALIM alias ABDULLOH, ABDURAHMAN dan SULIS dengan 2 buah sepeda motor, dan motor yang SAKSI kendarai oleh AGUS SALIM alias SULIS adalah motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA dan SAKSI dkk.. dibawa ke rumah AGUS SALIM alias ABDULLOH, dan menginap di rumah AGUS SALIM alias ABDULLOH selama 2 (dua) hari.
  - Sekitar awal bulan Juli SAKSI diantar oleh AGUS SALIM alias ABDULLOH bersama dengan ABDURAHMAN membonceng SULIS ke rumah seorang Ikhwan bernama EDY SOFYAN. Dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, salah satunya adalah motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA. SAKSI dan SULIS disembunyikan di rumah EDY SOFYAN selama sekitar 3 minggu.
  - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, SAKSI meminta AGUS SALIM alias ABDULLOH untuk mengantar membeli Handphone ke Pasar Alas Sumbawa Besar, setelah SAKSI dan AGUS SALIM alias ABDULLOH sampai di kota Alas Barat selanjutnya SAKSI dkk.. ingin mengisi bensin sepeda motor di pom bensin, dan SAKSI turun terlebih dahulu, sampai pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terjadi, dan pada saat itu AGUS

Hal. 85 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



SALIM alias ABDULLOH menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA.

- Bahwa Dapat SAKSI jelaskan bahwa SAKSI mengaku kepada Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLOH bahwa SAKSI merupakan DPO kepolisian dalam kasus tindak pidana terorisme pada antara bulan Maret atau April 2014 tepatnya di Sebuah pegunungan tambang emas di Sumbawa, adapun pada saat itu SAKSI mengaku didepan AGUS SALIM alias ABDULLOH, ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI, pada saat SAKSI sedang cerita kasus SAKSI kepada MAS LAMPUNG alias SUKRI. Dalam penceritaan SAKSI tersebut, SAKSI juga mengaku kelompok ABU ROBAN karena MAS LAMPUNG alias SUKRI juga merupakan kelompok ABU ROBAN namun SAKSI tidak pernah bertemu.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Densus 88 AT berupa BAP saksi adalah benar dan saksi sendiri yang membacanya kembali dan menandatangani.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menanggapi.

**3 Keterangan Saksi SALMAN alias NASI KUNING alias BOS ARAB**

Umur 41 Tahun, Lahir di Bima, tanggal 13 Mei 1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan:SLTA Pekerjaan:Dagang sembako dirumah, alamat:Jalan Sukarno Hatta No. 51, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima (depan kantor pos dan Giro Raba).

**Memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :**

- SAKSI bersedia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi untuk tersangka AGUS SALIM alias ABDULLOH alias ABDULLAH dalam perkara tindak pidana terorisme yang diduga dilakukan oleh SAKSI.
- SAKSI (SALMAN alias NASI KUNING alias BOS ARAB) ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 18.10 Wita, di pinggir jalan kurang lebih 10 meter dari rumah SAKSI, sewaktu akan menuju Musollah tepatnya Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba Kota Bima, yang menangkap SAKSI adalah anggota Polisi



yang berpakaian preman, SAKSI tidak ingat berapa jumlah Polisi yang menangkap SAKSI dan pada saat ditangkap tidak ada barang atau benda yang didapat dari badan SAKSI, kemudian SAKSI tidak mengetahui dibawa kemana oleh petugas Kepolisian.

- SAKSI ditangkap oleh Kepolisian karena SAKSI telah melakukan beberapa perbuatan yang telah SAKSI lakukan dan menurut SAKSI telah melanggar hukum antara lain yaitu :

- 1). Pada tahun 2010 SAKSI memberi dana kepada UBED Rp. 2.000.000 lewat Ustad MUJAHID untuk digunakan/ diberikan kepada para janda yang ditinggal mati oleh suaminya di Jawa, namun oleh UBED digunakan untuk mendanai pelatihan militer di Aceh yang terjadi di Gunung Jalin Janto Aceh.
- 2). Pada tahun 2011 ikut serta belajar membuat BOM jenis pipa dipondok Pesantren Umar bin Khatab, bersama SUHAIL alias RIKY MARU, yang diajarkan oleh RAHMAD als. SUHU.
- 3). **Pada Desember tahun 2012 Ikut serta mensurvei lokasi tempat pelatihan di daerah Sila dan daerah Seteluk Sumbawa yang akan dijadikan sebagai rencana pelatihan pembuatan bahan peledak, namun oleh ROY dipindahkan ke lokasi wilayah Dumpu.**
- 4). Pada bulan Desember 2012 SAKSI mengetahui kedatangan kelompok ABU ROBAN, YUSUF dan BOIM ke Bima dan bertemu dipantai ULE dengan ROY als. PREMAN, SAKSI, dan REZA, dalam rangka pengukuhan kerja sama antara kelompok Bima dan kelompok ABU ROBAN dan ingin membuat perencanaan pelatihan di Bima dan Jawa
- 5). Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 SAKSI Telah Mengkoordinir atau mencari 6 (enam) orang yang akan diberangkatkan ke Poso untuk melaksanakan pelatihan militer di Poso adapun yang 6 orang tersebut adalah RUHUL JIHAD ikwan Bima, SUHAIL alias RIKY MARU , ANHAR, MUKLIS, JOKOWI, KURNIAWAN dan SAKSI SENDIRI kemudian memberikan dana kepada ihkwan yang berangkat untuk melakukan latihan militer di poso kelompok SANTOSO.

Hal. 87 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



6). Pada Bulan April tahun 2014 Menyembunyikan DPO ONI als. KHOTOB dan SULIS yang SAKSI sembunyikan dirumah ichwan Penatoi' bernama AMIR DANCE selama 3 hari, yang akhirnya diketahui aparat kemudian SAKSI perintahkan AMIR DANCE agar kedua orang tersebut digeser.

7). Bulan April tahun 2014 SAKSI bertemu dengan SANTOSO kemudian SAKSI dan AMIR DANCE atas perintah SANTOSO belajar bongkar pasang senjata jenis M16 dan senjata api FN. Dengan instruktur Sdr.BASRI dan berlajar surveivale, Maptreding dan Caver (penyamaran), yang ada dilokasi gunung dan pelatihan tersebut di saksikan oleh ARIF SUSANTO, QATAR.

- **Bahwa saksi Pada Bulan Desember Tahun 2012 Ikut Serta Mensurvei Lokasi Tempat Pelatihan Di Daerah Sila Dan Seteluk Sumbawa Yang Akan Dijadikan Sebagai Rencana Pelatihan Pembuatan Bahan Peledak, Namun Oleh Roy Als. Preman Dan Reza Als. Dalbo Dialihkan Ke Lokasi Wilayah Dompu.**

- **Bahwa Setelah pertemuan dilakukan di pantai ule, kemudian sebagian ada yang berangkat menuju Seteluk Sumbawa diantaranya adalah : REZA alias DALBO, ROY, dan ABU ROBAN, dengan maksud akan melakukan pengecekan lokasi yang digunakan untuk pelatihan pembuatan bom disana bertemu Terdakwa Agus Salim.**

- **Bahwa pada sekitar 31 Desember 2012 tepatnya pada malam tahun baru 2013, SAKSI mendapat sms dari REZA alias DALBO untuk pergi ke pantai Kalaki untuk menghadiri pertemuan. Sesampainya disana sudah ada ROY, ANAS, IDHAM HALID alias ONI alias MEMET alias RAVI alias KHOTOP, REZA alias DALBO, ISKANDAR, OPICK dan BACHTIAR, dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati dan disimpulkan sebagai berikut**

- a Menurut REZA bahwa pelatihan sudah berjalan di dompu, namun REZA tidak menyebutkan lokasi dan tempatnya dimana.

- b Menurut REZA persenjataan akan dipinjamkan oleh kelompok ABU ROBAN (MIB) kepada kita

- c ROY membutuhkan dana sekitar 20 juta untuk ke makasar untuk belanja membeli bahan-bahan peledak



d Ust. Iskandar ditunjuk sebagai bendahara

- Adapun tujuan dari pelatihan militer yang direncanakan di daerah Seteluk Sumbawa namun ternyata dilaksanakan di daerah Dompu adalah :
    - 1 Dalam Rangka meninggikan kalimat ALLAH agar supaya syariat ALLAH berlaku sepenuhnya.
    - 2 Mengamalkan salah satu perintah ALLAH di dalam Al Quran surat Al Anfal (surat ke 8 ayat 60) yang dalam Bahasa Indonesia dapat SAKSI simpulkan “.....untuk menggetarkan musuh-musuh ALLAH dan musuh musuh orang mukmin....”
    - 3 Untuk lebih ahli dalam pembuatan bom rakitan.
    - 4 Yang dimaksud musuh musuh ALLAH adalah orang orang kafir seperti pemerintah Indonesia seperti Presiden dan para menteri, Polri, TNI, Jaksa, DPR-MPR.
    - 5 Mempersatukan ikhwan ikhwan yang ada di Indonesia.
  - Bahwa Sepengetahuan SAKSI, AGUS SALIM alias ABDULLOH alias ABDULLAH bersepakat bersama-sama SAKSI, REZA alias DALBO, OPICK, ISKANDAR, RIZAL, ABDUROHMAN dan seorang lagi ikhwan seteluk Sumbawa yang SAKSI tidak ingat namanya (mr x1) bersedia membantu untuk diadakannya pelatihan militer di Seteluk Sumbawa.
  - Adapun dapat SAKSI jelaskan AGUS SALIM alias ABDULLOH serta ikhwan-ikhwan asal seteluk Sumbawa merupakan kelompok ISKANDAR, karena mereka semua merupakan ikhwan yang selalu mengikuti pengajian yang dipimpin oleh ISKANDAR.
  - Adapun penghubung dari para Ikhwan Seteluk Sumbawa dengan Kelompok ABU ROBAN dan Kelompok ROY adalah ISKANDAR.
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Densus 88 AT berupa BAP saksi adalah benar dan saksi sendiri yang membacanya kembali dan menandatangani.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menanggapi.
- 4 **Keterangan Saksi I MADE RAI MUSTIKA:**Umur 29 Tahun, Tempat tanggal Lahir Denpasar, Tanggal 30 Januari 1985, jenis kelamin Laki-Laki,

Hal. 89 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pori, alamat Jl Trunojoyo no 3 Mabes Polri.

**Atas persetujuan Terdakwa dan penasehat Hukumnya, Keterangan saksi yang di buat dibawah sumpah dihadapan penyidik, dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- SAKSI bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi untuk Tersangka AGUS SALIM alias ABDULLAH dan SAKSI akan memberikan keterangan dengan yang sebenar benarnya.
- SAKSI mengetahui adanya penangkapan terhadap dua orang di depan Pom Bensin/SPBU Kec.Alas Kab. Sumbawa Barat NTB pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme dua orang yang di tangkap tersebut bernama AGUS SALIM alias ABDULLAH dan IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan yang melakukan penangkapan adalah SAKSI bersama dengan Tim yang sebelumnya telah membuntutinya.
- SAKSI menjadi anggota Polisi sejak tahun 2005 dan jabatan saya sekarang sebagai BA unit Opsnal Densus 88 AT Mabes Polri, tugas dan tanggung jawab saya melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana terorisme.
- Setelah SAKSI amati dan SAKSI perhatikan terhadap dua gambar/foto tersebut diatas SAKSI mengenalinya yaitu dua orang yang bernama a. AGUS SALIM alias ABDULLAH dan b. IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN kedua orang tersebut adalah yang telah SAKSI bersama Tim lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita di depan Pom Bensin/SPBU Kec.Alas Kab.Sumbawa Barat NTB.
- Dapat SAKSI ceriterakan sebagai berikut, bahwa berawal dari diketahuinya DPO kasus terorisme kelompok ABU ROBAN yang bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN berada di sekitar pasar Seketeng kota Sumbawa pada bulan Maret 2014, maka sejak itu SAKSI bersama dengan Tim selalu memantau keberadaan DPO tersebut, tidak lama kemudian DPO tersebut di jemput oleh dua orang dan oleh SAKSI bersama Tim tetap membuntutinya yang ternyata di bawa ke daerah



pertambahan liar di Pegunungan Pakirum Sumbawa Barat, setelah kurang lebih dua minggu DPO berada di pegunungan Pakirum ternyata DPO bersama dengan seseorang pergi meninggalkan pegunungan Pakirum dan ternyata menuju ke Bima.

- Pada akhir bulan Juni 2014 diketahui DPO atas nama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dari Bima menuju ke Sumbawa dan ternyata di sebuah tempat pinggir jalan sebelum masuk kota Sumbawa dijemput oleh dua orang dengan sepeda motor dan selanjutnya DPO tersebut di bawa ke sebuah rumah di Desa Seteluk Sumbawa Barat, selanjutnya keberadaan tersebut SAKSI bersama Tim selalu memantaunya, selanjutnya DPO tersebut oleh dua orang dengan menggunakan sepeda motor di bawa ke sebuah rumah di Desa Tambak Sari Kec.Pototano Kab.Sumbawa Barat, maka di tempat tersebut SAKSI bersama Tim tetap melakukan pemantauan, kurang lebih DPO tersebut berada di Desa Tambak Sari Kec.Pototano Kab.Sumbawa Barat selama dua minggu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, DPO bersama dengan seorang dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA pergi meninggalkan rumah di Desa Tambak Sari Kec. Pototano dan ternyata menuju ke kota Sumbawa, saat DPO sampai di Kec. Alas, ternyata DPO menuju ke sebuah Pom Bensin/SPBU di Kec. Alas dan DPO yang posisinya di bonceng turun di depan Pom Bensin/SPBU, dan orang yang mengendarai sepeda motor masuk ke SPBU dan mengisi bensin, maka pada saat itu SAKSI bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan melakukan penangkapan terhadap seorang yang mengendarai sepeda motor yang membonceng DPO tersebut, setelah di tangkap orang yang mengendarai sepeda motor yang membonceng DPO mengaku bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH, selanjutnya dari AGUS SALIM als.ABDULLAH disita 1(satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA dan uang tunai sebesar 1.100.000,-, orang bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH ternyata adalah orang yang selalu bersama dengan DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN selama SAKSI bersama Tim

Hal. 91 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



melakukan pemantauan dan pembuntutan, selanjutnya kedua orang tersebut di bawa ke Kantor Polisi.

- SAKSI bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan seorang bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH sudah sesuai dengan prosedur dan Surat Perintah Penangkapannya ada lengkap
- Bahwa pelaksanaan penangkapan terhadap DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan seorang lagi bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH adalah pertama SAKSI perintahkan untuk angkat tangan, kemudian SAKSI bersama Tim mengatakan “ SAKSI dkk.. Polisi, Saudara SAKSI tangkap, sambil SAKSI dkk.. menunjukan Surat Perintah Penangkapan” dan DPO dapat SAKSI dkk.. tangkap.
- Keterangan lain tidak ada lagi dan semua keterangan SAKSI tersebut diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat SAKSI pertanggung jawabkan.
- Didalam SAKSI memberikan keterangan tersebut diatas, SAKSI tidak merasa dipaksa dan tidak merasa dipengaruhi oleh orang lain.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menanggapinya.

5 **Keterangan Saksi JEREMIAS SONY TIMU** : Umur 32 Tahun, Tempat tanggal Lahir Ende, Tanggal 19 Juni 1981, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan Pori, alamat Jl Trunojoyo no 3 Mabas Polri

**Atas persetujuan Terdakwa dan penasehat Hukumnya, Keterangan saksi yang di buat dibawah sumpah dihadapan penyidik, dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- SAKSI bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi untuk Tersangka AGUS SALIM alias ABDULLAH dan SAKSI akan memberikan keterangan dengan yang sebenar benarnya.
- SAKSI bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi untuk Tersangka AGUS SALIM alias ABDULLAH dan IDHAM HALID alias ONI



alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan SAKSI akan memberikan keterangan dengan yang sebenar benarnya.

- SAKSI mengetahui adanya penangkapan terhadap dua orang di depan Pom Bensin/SPBU Kec.Alas Kab. Sumbawa Barat NTB pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme dua orang yang di tangkap tersebut bernama AGUS SALIM alias ABDULLAH dan IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan yang melakukan penangkapan adalah SAKSI bersama dengan Tim yang sebelumnya telah membuntutinya.
- SAKSI menjadi anggota Polisi sejak tahun 2003 dan jabatan saya sekarang sebagai BA unit Opsnal Densus 88 AT Mabes Polri, tugas dan tanggung jawab saya melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana terorisme.
- Setelah SAKSI amati dan SAKSI perhatikan terhadap dua gambar/foto tersebut diatas SAKSI mengenalinya yaitu dua orang yang bernama a. AGUS SALIM alias ABDULLAH dan b. IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN kedua orang tersebut adalah yang telah SAKSI bersama Tim lakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita di depan Pom Bensin/SPBU Kec.Alas Kab.Sumbawa Barat NTB.
- Dapat SAKSI ceriterakan sebagai berikut, bahwa berawal dari diketahuinya DPO kasus terorisme kelompok ABU ROBAN yang bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN berada di sekitar pasar Seketeng kota Sumbawa pada bulan Maret 2014, maka sejak itu SAKSI bersama dengan Tim selalu memantau keberadaan DPO tersebut, tidak lama kemudian DPO tersebut di jemput oleh dua orang dan oleh SAKSI bersama Tim tetap membuntutinya yang ternyata di bawa kedaerah pertambangan liar di Pegunungan Pakirum Sumbawa Barat, setelah kurang lebih dua minggu DPO berada di pegunungan Pakirum ternyata DPO bersama dengan seseorang pergi meninggalkan pegunungan Pakirum dan ternyata menuju ke Bima.
- Pada akhir bulan Juni 2014 diketahui DPO atas nama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dari Bima menuju ke Sumbawa dan ternyata di sebuah tempat pinggir jalan sebelum masuk kota

Hal. 93 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Sumbawa dijemput oleh dua orang dengan sepeda motor dan selanjutnya DPO tersebut di bawa ke sebuah rumah di Desa Seteluk Sumbawa Barat, selanjutnya keberadaan tersebut SAKSI bersama Tim selalu memantaunya, selanjutnya DPO tersebut oleh dua orang dengan menggunakan sepeda motor di bawa ke sebuah rumah di Desa Tambak Sari Kec.Pototano Kab.Sumbawa Barat, maka di tempat tersebut SAKSI bersama Tim tetap melakukan pemantauan, kurang lebih DPO tersebut berada di Desa Tambak Sari Kec.Pototano Kab.Sumbawa Barat selama dua minggu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, DPO bersama dengan seorang dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA pergi meninggalkan rumah di Desa Tambak Sari Kec. Pototano dan ternyata menuju ke kota Sumbawa, saat DPO sampai di Kec. Alas, ternyata DPO menuju ke sebuah Pom Bensin/SPBU di Kec. Alas dan DPO yang posisinya di bonceng turun di depan Pom Bensin/SPBU, dan orang yang mengendarai sepeda motor masuk ke SPBU dan mengisi bensin, maka pada saat itu SAKSI bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan melakukan penangkapan terhadap seorang yang mengendarai sepeda motor yang membonceng DPO tersebut, setelah di tangkap orang yang mengendarai sepeda motor yang membonceng DPO mengaku bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH, selanjutnya dari AGUS SALIM als.ABDULLAH disita 1(satu) Unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA dan uang tunai sebesar 1.100.000,-, orang bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH ternyata adalah orang yang selalu bersama dengan DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN selama SAKSI bersama Tim melakukan pemantauan dan pembuntutan, selanjutnya kedua orang tersebut di bawa ke Kantor Polisi.

- SAKSI bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan seorang bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH sudah sesuai dengan prosedur dan Surat Perintah Penangkapannya ada lengkap.



- Bahwa pelaksanaan penangkapan terhadap DPO bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan seorang lagi bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH adalah pertama SAKSI perintahkan untuk angkat tangan, kemudian SAKSI bersama Tim mengatakan “ SAKSI dkk.. Polisi, Saudara SAKSI tangkap, sambil SAKSI dkk.. menunjukkan Surat Perintah Penangkapan” dan DPO dapat SAKSI dkk.. tangkap.
  - Didalam SAKSI memberikan keterangan tersebut diatas, SAKSI tidak merasa dipaksa dan tidak merasa dipengaruhi oleh orang lain.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menanggapi.
- 6 **Keterangan Saksi H U S N I**, Tempat tanggal lahir Seteluk Atas, tanggal 08 Juni 1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan SPBU Alas Barat, alamat tinggal : Seteluk Atas Rt002/02 Kel.Seteluk Atas Kec.Seteluk Kab. Sumbawa Barat NTB.

**Atas persetujuan Terdakwa dan penasehat Hukumnya, Keterangan saksi yang di buat dibawah sumpah dihadapan penyidik, dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- SAKSI bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi untuk Tersangka AGUS SALIM alias ABDULLAH dan IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN dan SAKSI akan memberikan keterangan dengan yang sebenar benarnya.
- SAKSI mengetahui adanya penangkapan terhadap dua orang di depan Pom Bensin/SPBU Alas Barat Kec. Alas Kab. Sumbawa Barat NTB dan di dalam Pom Besnsin/SPBU Alas Barat saat sedang mengisi Besnsin pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita yang diduga melakukan tindak pidana Terorisme karena saat itu SAKSI sedang melaksanakan tugas/ pekerjaan di SPBU Alas Barat Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa Barat NTB selaku Pengawas.
- Setelah SAKSI amati dan SAKSI perhatikan terhadap dua gambar/foto tersebut diatas yang bernama a. AGUS SALIM alias ABDULLAH dan b.

Hal. 95 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN SAKSI mengenali satu diantaranya yaitu gambar a. Yang bernama AGUS SALIM als.ABDULLAH yang di tangkap di dalam Pom Bensin, sedangkan untuk Gambar b. SAKSI kurang jelas, tetapi jika orang tersebut yang bernama IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN sebagai mana foto b. yang di tangkap petugas Kepolisian di depan Pom Bensin SAKSI membenarkan karena memang ada penangkapan di depan Pom Bensin dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita di Pom Bensin/SPBU Alas Barat Kec. Alas Barat Kab.Sumbawa Barat NTB, saat penangkapan terjadi SAKSI sedang bekerja di SPBU tersebut selaku Pengawas.

- SAKSI bekerja di Pom Bensin/SPBU Alas Barat Kec. Alas Barat Kab.Sumbawa Barat NTB sejak bulan Juni tahun 2006 hingga sekarang ini dan SAKSI dipercaya sebagai Pengawas di Pom Bensin/SPBU Alas Barat tersebut.
- Dapat SAKSI ceriterakan sebagai berikut bahwa sebagaimana biasa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 07.00 Wita SAKSI mulai bekerja pada bagian Pengawas di Pom Bensin/SPBU Alas Barat Kec.Alas Kab.Sumbawa Barat, pada sekitar jam 10.00 Wita sewaktu SAKSI sedang bekerja tiba tiba SAKSI mendengar adanya letusan senjata api di jalan depan Pom Bensin/SPBU Alas Barat Kec. Alas Kab.Sumbawa Barat, dengan adanya suara letusan tersebut maka SAKSI melihat kearah suara letusan tersebut dan SAKSI juga mendekat dan ternyata di tempat suara letusan senjata api tersebut terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap seorang laki-laki namun saat itu SAKSI tidak melihat jelas orangnya karena langsung di bawa/dimasukan kedalam mobil, selang beberapa saat/menit kemudian petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap seorang yang sedang mengisi bensin di Pom Bensin/SPBU Alas Barat Kec.Alas Kab.Sumbawa Barat seorang laki-laki yang mengendarahi sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA yang saat itu mengisi bensin yang di layani oleh petugas operator INDRA JAYADI, dan orang yang di tangkap di dalam Pom Bensin/SPBU tersebut juga langsung di bawa oleh petugas Kepolisian dan SAKSI mendengar informasi dari beberapa orang



bahwa kedua orang laki-laki yang di tangkap tersebut diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme, namun tindak pidana terorisme di mana SAKSI tidak tahu.

- Setelah SAKSI mengetahui bahwa ternyata dua orang bernama AGUS SALIM alias ABDULLAH dan IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN yang di tangkap oleh petugas Kepolisian di Pom Bensin/SPBU Alas Barat Kec.Alas Kab.Sumbawa Barat NTB tempat SAKSI bekerja, diduga pelaku tindak pidana Terorisme, SAKSI sangat kaget dan takut, SAKSI khawatir terjadi ledakan Bom, karena sebagaimana yang sering SAKSI dengar lewat berita di TV jika pelaku tindak pidana Terorisme selalu berhubungan dengan bahan peledak atau Bom.
- Keterangan lain tidak ada lagi dan semua keterangan SAKSI tersebut diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat SAKSI pertanggung jawabkan dan keterangan SAKSI tersebut tidak akan berubah hingga di persidangan nanti.
- Didalam SAKSI memberikan keterangan tersebut diatas, SAKSI tidak merasa dipaksa, ditekan dan tidak merasa di pengaruhi oleh siapapun.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang dibeikan baik Terdakwa maupun Tim penasihat hukunya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang; bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar TERDAKWA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita pada saat mengisi bensin sepeda motor di Pom bensin alas barat kab. Sumbawa Besar.
- Bahwa benar Riwayat Pemberian Nama :
  - 1 AGUS SALIM ialah nama pemberian orang tua saya, dan tertera di KTP.
  2. ABDULLOH, ialah nama panggilan TERDAKWA sehari-hari, di kelompok Majelis taklim dan panggilan sesama Ikhwan

Hal. 97 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita pada saat mengisi bensin sepeda motor di Pom bensin alas barat kab. Sumbawa Besar, adapun Terdakwa ditangkap bersama dengan seorang DPO kepolisian IDHAMHALID alias IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN.
- Bahwa benar TERDAKWA ketika ditangkap mengakui beberapa perbuatan terorisme dengan terlibat :
  - a. Menyembunyikan keberadaan DPO tindak pidana terorisme atas nama MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP.
  - b. Menyembunyikan keberadaan DPO tindak pidana terorisme atas nama SUKRI alias MAS LAMPUNG.
  - c. Menyembunyikan keberadaan DPO terpidana terorisme atas nama BOS TOWER alias BASRI dan tindak pidana fai yang dilakukan oleh BOS TOWER alias BASRI bersama dengan JOKO, bersama dengan BOS TOWER alias BASRI, ABDURAHMAN dan JAMIL belajar menembak diatas gunung arah desa Seloto Sumbawa
- Bahwa TERDAKWA mengetahui kalau MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP merupakan DPO Kepolisian pada saat berada di tenda-tenda tempat penginapan buruh angkut batu pertambangan emas daerah Pakirum, saat itu *MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada Saya, ABDUROHMAN dan SUKRI bahwa “ Idham Khalid dicari Polisi terkait kasus fai yang di Jawa”.*
- Bahwa Terdakwa mengetahui MAS LAMPUNG alias SUKRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena MAS LAMPUNG alias SUKRI terlibat Kasus pelatihan Militer di Poso yang dipimpin oleh SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa mengetahui BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI terlibat dalam kasus kerusuhan Poso sekitar tahun 2000, selain itu BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI merupakan pelarian dari tahanan kasus Poso.
- Bahwa Terdakwa mengetahui MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dengan kasus fai, namun dimana dilaksanakan fai tersebut TERDAKWA tidak mengetahuinya, namun menurut



TERDAKWA selain kasus fai, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dicari-cari Polisi karena MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP memiliki kedekatan dengan BOS BESAR alias ABU ROBAN.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa Dari mulai tahun 2004 TERDAKWA mengikuti majelis taklim AL Hjjir di Seteluk Sumbawa Barat bersama sama dengan masyarakat setempat.
- Kemudian sekitar tahun 2011 TERDAKWA mulai mengikuti kajian dari ISKANDAR di Seteluk, pada saat itu datang beberapa orang dari Bima termasuk ISKANDAR untuk mengadakan pengajian di Seteluk, kemudian TERDAKWA menghadiri pengajian tersebut, dan dari mulai saat itu lah TERDAKWA mulai memperdalam pemahaman TERDAKWA mengenai Tauhid.

Pada mulanya pengajian tersebut terbuka untuk umum, pengajian tersebut dihadiri oleh jamaah masjid, namun lama kelamaan menjadi sedikit orang yang menghadiri pengajian tersebut, karena terdapat beda pemahaman dengan pemikiran masyarakat setempat. Dan yang masih mengikuti pengajian tersebut adalah

- ⇒ ISKANDAR (asal Seteluk)
- ⇒ MULTAZAM (asal Seteluk)
- ⇒ SAMSUL (asal Seteluk)
- ⇒ JAMIL (asal Seteluk)
- ⇒ MUNIR (asal Seteluk)
- ⇒ USMAN (asal Seteluk)
- ⇒ ABULRAHMAN (asal Seteluk)
- ⇒ RIZAL (asal Seteluk)
- ⇒ TERDAKWA Sendiri

- Bahwa benar Adapun Terdakwa bertahan dengan selalu mengikuti tausiah tausiah yang diberikan oleh ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH (asal bima) karena kami ingin mengamalkan tauhid, yaitu meng-Esa-kan Allah, kami juga menjadi mengerti bahwa kami tidak perlu mengikuti hukum yang berada di pemerintahan

Hal. 99 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



Indonesia karena hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang syirik atau hukum yang benci oleh ALLAH karena sama saja menduakan ALLAH. Karena ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH tidak selalu datang ke Seteluk untuk mengadakan pengajian, Terdakwa pun merelakan datang ke Bima untuk mendengarkan tausiahnya, selain itu TERDAKWA juga sering mendengarkan tausiah melalui Teleconference melalui hp saya.

- Bahwa benar TERDAKWA mengenal MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP semenjak tahun 2011 saat mengikuti pengajian Ustad ISKANDAR di Bima, saat itu TERDAKWA sering ke Bima untuk mengikuti pengajian dari Ustad ISKANDAR, pengajian yang diadakan oleh ustad ISKANDAR di Bima tersebut dilaksanakan sekitar setahun sekali, adapun materi pengajian yang disampaikan oleh ustad ISKANDAR tersebut adalah membahas masalah tentang Tauhid yang didalamnya berisikan masalah Demokrasi, Syariat Islam, Jihad, Thugut, Kesirikan, Hakekat Islam serta sistem pemerintahan yang tidak ber hukum kepada hukum Allah termasuk pemerintahan Indonesia pimpinan SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY).

Tauhid adalah Mengesakan Allah dalam segala hal.

Thogut adalah orang yang melampaui batas atau yang mengambil hak-hak Allah.-

Pengajian di Bima tersebut dilaksanakan sekitar setahun sekali.

Selanjutnya pada sekitar akhir tahun 2013 atau sebulan sebelum terjadinya penangkapan ustad ISKANDAR, dilakukan pengajian khusus dengan menggunakan media handphone dengan cara telekonfrece, pengajian tersebut TERDAKWA ikuti bersama dengan :

- ⇒ RIZAL
- ⇒ JAMIL
- ⇒ ABDURAHMAN
- ⇒ USMAN
- ⇒ SAMSUL
- ⇒ ISKANDAR
- ⇒ MUTAZAM
- ⇒ MUNIR

- Bahwa menurut terdakwa Yang dimaksud Fai adalah harta rampasan orang kafir.



- Bahwa menurut Terdakwa Yang dimaksud orang kafir adalah semua orang-orang yang beragama non muslim.
- Bahwa TERDAKWA bersedia menyembunyikan MAS LAMPUNG alias SUKRI, BOS TOWER, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS karena TERDAKWA dan orang-orang tersebut adalah sama-sama ikhwan satu pemahaman yang mana apabila ada ikhwan lain yang sedang kesusahan maka TERDAKWA wajib membantunya walaupun dilarang oleh undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia.
- Bahwa Foto barang bukti motor diperlihatkan kepada TERDAKWA oleh Jaksa Penuntut Umum

Dapat TERDAKWA jelaskan, setelah TERDAKWA melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar adanya gambar/photo sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA, TERDAKWA mengenali sepeda motor tersebut yang adalah milik TERDAKWA sendiri, yang TERDAKWA beli dari seseorang yang bernama MEK (orang Rempe) yang tinggal di Rempe seharga Rp 6.800.000,- pada pertengahan tahun 2013 lalu, dan STNK motor tersebut masih mempergunakan nama seseorang yang bernama ABDUL HAMID.

Adapun kegiatan-kegiatan TERDAKWA dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA tersebut yang berhubungan dengan membantu persembunyian DPO kasus tindak pidana terorisme yaitu IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Maret dan April 2014 TERDAKWA mengantar IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ke pegunungan Pakirum Sumbawa Barat untuk bertemu dengan DPO kepolisian SUKRI alias MAS LAMPUNG, dengan menggunakan sepeda motor tersebut.
- Pada sekitar dua hari menjelang bulan ramadhan atau sekitar tanggal 29 Juni 2014, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP kembali menghubungi TERDAKWA dan meminta tolong kepada TERDAKWA agar dijemput dipinggir jalan sebelum masuk kota Sumbawa, selanjutnya TERDAKWA bersama dengan ABDURAHMAN berangkat menjemput MEMET alias ONI alias

Hal. 101 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



RAVI alias KHOTOP dengan mengendarai 2 buah sepeda motor, dan motor yang TERDAKWA kendarai adalah motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA tersebut, dan membawanya kerumah TERDAKWA, dan menginap di rumah TERDAKWA selama 2 hari bersama-sama dengan temannya yang bernama SULIS.

- Sekitar awal bulan Juli TERDAKWA bersama dengan ABDURAHMAN mengantar IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP dan SULIS ke rumah seorang Ikhwan bernama EDY SOFYAN. Dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, salah satunya adalah motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014, TERDAKWA diminta oleh MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP untuk mengantarkannya membeli handphone di kota Alas Sumbawa Besar, setelah TERDAKWA dan MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP sampai di kota Alas Barat selanjutnya TERDAKWA mengisi bensin sepeda motor di pom bensin sebelum masuk pom bensin MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP terlebih dahulu turun, sampai pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian terjadi, dan pada saat itu TERDAKWA menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Kuning EA 4885 HA.
- Pada sekitar bulan Maret dan April 2014 TERDAKWA mengantar IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP ke pegunungan Pakirum Sumbawa Barat untuk bertemu dengan DPO kepolisian SUKRI alias MAS LAMPUNG, dimana pada saat itulah TERDAKWA baru pertama kali mengetahui bahwa IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP masuk dalam DPO kepolisian, karena setelah berada di pegunungan Pakirum Sumbawa tersebut, IDHAM HALID alias IDHAMHALID alias MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP mengatakan kepada TERDAKWA, ABDURRAHMAN dan SUKRI alias MAS LAMPUNG bahwa dirinya merupakan DPO kepolisian dalam kasus tindak pidana



terorisme terkait dengan kasus Fa'I perampokan yang pernah dilakukan di Pulau Jawa.

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna Hitam Kuning EA 4885 HA ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Ahli, Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berkaitan , maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang; bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang; bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, dimana dalam dakwaan pertama ,Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan :

#### PERTAMA

Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

#### ATAU

#### KEDUA

Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Hal. 103 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang; bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang; bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas , Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang; bahwa dalam dakwaan kedua , Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 ,yang unsur-unsur nya sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang
- 2 Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme ;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ :**

Menimbang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “ *setiap orang* “ adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang; bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “ *setiap orang* “ disamakan pengertiannya dengan kata “ *barangsiapa* “ dan yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Menimbang; bahwa “ *barangsiapa* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa adalah **AGUS SALIM alias ABDULLOH** yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang menunjukkan terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua inipun bersifat Aternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka berarti unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menurut Memorie VanToelichting ( MvT) yang dimaksud “ *dengan sengaja* “ adalah “ *willen en wetten* “ yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu.

Didalam hukum pidana terdapat adanya dua teori mengenai pengertian “*dengan sengaja*”, yaitu:

1 Teori Kehendak ( *Wills Theory* ) dari Von Hippel:

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel menerangkan bahwa *dengan sengaja* adalah kehendak untuk membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu , tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya atau hal ikhwal yang menyertainya. Menurut teori kehendak ( *wills theory* ) adalah hal baik

Hal. 105 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertainya, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai;

2 Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dari Frank:

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank, menerangkan tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Menurut teori pengetahuan/dapat membayangkan/ persangkaan (*Voorstelings Theori*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh sipembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa berdasarkan teori, kesengajaan dapat ditujukan kepada tiga lelemen, yaitu:

1 Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat (kesengajaan sebagai maksud):

Kesengajaan disini ditujukan apabila maksud pelaku sebenarnya padahal yang lain, namun pada saat yang sama didalamnya ternyata ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki.

2 Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (kesengajaan sebagai sadar kepastian): bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya, tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

3 Kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*) /kesengajaan sebagai sadar kemungkinan : bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan



muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggapnya sebagai sesuatu hal yang pasti akan terjadi, yang perlu diperhatikan adalah justru situasi dan/atau kesadaran psikis dari pelaku pada saat kejadian. Unsur kehendak sepenuhnya ada, namun elemen mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki.

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud pembantuan menurut pasal 56 KUHP adalah orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dan orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dan didalam penjelasan pasal 56 KUHP tersebut menyebutkan bahwa bantuan tersebut dilakukan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan sedangkan pembantuan menurut penjelasan pasal 15 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003, menyebutkan bahwa pembantuan dalam pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang; bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur ke dua ini, Majelis Hakim akan menguraikan pula tentang apa yang dimaksud dengan “*Tindak Pidana Terorisme*”; sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme “*adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini*”;
- Bahwa menurut kamus hukum Indonesia yang dimaksud dengan Terorisme adalah “*tindak pidana menggunakan kekerasan dan menciptakan rasa takut untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya tujuan finansial dan politik*”;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 dan 7, Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, bahwa perbuatan yang

Hal. 107 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme , adalah “ *perbuatan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2014, MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP telah menghubungi Terdakwa dan ia meminta tolong kepada Terdakwa agar dijemput dipinggir jalan sebelum masuk kota Sumbawa, kemudian terdakwa Menyembunyikan keberadaan DPO tindak pidana terorisme atas nama MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP di beberapa tempat termasuk di rumah terdakwa di Dusun Benteng RT.01 RW.02 Desa Seteluk Atas Kec. Seteluk Kab Sumbawa Barat NTB.
- Bahwa benar kemudian pada waktu yang lain Terdakwa telah pula menyembunyikan keberadaan DPO tindak pidana terorisme atas nama SUKRI alias MAS LAMPUNG., hal tersebut dilakukan terdakwa awalnya pada Sekitar bulan Maret 2014 sekitar sore hari, Terdakwa dihubungi oleh ABDUROHMAN yang mengajak Terdakwa untuk menjemput JAMIL yang baru datang dari mengikuti pelatihan di Poso, saat itu JAMIL datang bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama MAS LAMPUNG alias SUKRI, saat itu JAMIL dan MAS LAMPUNG alias SUKRI singgah di rumah RIZAL, namun ternyata saat itu rumah RIZAL sedang dalam keadaan kosong atau tidak ada orang, setelah Terdakwa dan ABDUROHMAN tiba di rumah RIZAL ternyata JAMIL sudah pergi sehingga Terdakwa dan ABDUROHMAN hanya bertemu dengan MAS LAMPUNG alias SUKRI, selanjutnya Terdakwa, ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI berbincang-bincang sebentar, saat itu MAS LAMPUNG alias SUKRI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “**MAS LAMPUNG alias SUKRI sedang dicari Polisi dan MAS LAMPUNG alias SUKRI ingin bekerja atau membersihkan namanya dengan memulai hidup baru**”.

Setelah mengetahui bahwa MAS LAMPUNG alias SUKRI ternyata adalah DPO Polisi maka saat itu Terdakwa dan ABDUROHMAN langsung bermusyawarah tentang bagaimana atau kemana menyembunyikan MAS LAMPUNG atau SUKRI, tidak lama kemudian Terdakwa dan ABDUROHMAN memiliki ide agar MAS LAMPUNG alias SUKRI disembunyikan di pertambangan emas liar daerah



Pakirum, setelah sepakat menyembunyikan MAS LAMPUNG alias SUKRI di pertambangan emas liar daerah Pakirum, selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada ABDUROHMAN dan MAS LAMPUNG alias SUKRI untuk pulang ;

- Bahwa benar terdakwa telah menyembunyikan keberadaan DPO Terorisme atas nama BOS TOWER alias BASRI dan tindak pidana fa"i yang dilakukan oleh BOS TOWER alias BASRI bersama dengan JOKO, pada kesempatan yang lainpun terdakwa bersama dengan BOS TOWER alias BASRI, ABDURAHMAN dan JAMIL belajar menembak diatas gunung arah desa Seloto Sumbawa
- Bahwa benar TERDAKWA mengetahui kalau MEMET alias ONI alias RAVI alias KHOTOP merupakan DPO Kepolisian begitu juga Terdakwa mengetahui MAS LAMPUNG alias SUKRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena MAS LAMPUNG alias SUKRI terlibat Kasus pelatihan Militer di Poso yang dipimpin oleh SANTOSO dan pula Terdakwa mengetahui BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh Pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI terlibat dalam kasus kerusuhan Poso sekitar tahun 2000, selain itu BOS TOWER alias BASRI dicari-cari oleh pihak Kepolisian karena BOS TOWER alias BASRI merupakan pelarian dari tahanan kasus Poso.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 10.00 Wita pada saat sedang mengisi bensin sepeda motor di Pom bensin alas barat kab. Sumbawa Besar, adapun Terdakwa ditangkap bersama dengan seorang DPO kepolisian IDHAMHALID alias IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias AWALUDIN

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menyembuyikan DPO/Tersangka Teroris tersebut diatas jelas menimbulkan rasa takut pada masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua inipun Menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 13 huruf b Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003 sebagaimana dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 109 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (*pledooi*) dari Tim penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga pembelaan secara lisan dari Terdakwa sendiri sehingga tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 13 huruf b Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003 telah terpenuhi , maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “TERORISME” ;

Menimbang; bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP , Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang; bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat ( 2 ) b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP jo Pasal 84 KUHP khususnya mengenai sepeda motor merek honda yang diakui milik Terdakwa yang berdasarkan fakta telah terungkap dipergunakan oleh Terdakwa sewaktu ditangkap untuk mengantar IDHAM HALID alias IDHAM HALID alias ONI alias RAFI alias ABU KHOTOB alias



AWALUDIN ( DPO Densus 88), sehingga oleh karena motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk membantu menyembunyikan DPO teroris sehingga adalah wajar agar motor honda tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara sehingga perhomohan Terdakwa tentang ini patut untuk ditolak ;

Menimbang; bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tidak Pidana Terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dikelak kemudian hari;

Mengingat , Pasal 13 huruf b Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM alias ABDULLOH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TERORISME** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 111 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.



- 1 Uang Tunai sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Agus Salim alias Abdulloh ;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam kuning nomor polisi EA 4885 HA dirampas untuk Negara ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur , pada hari JUM'AT tanggal 17 APRIL DUA RIBU LIMA BELAS oleh kami : PANDU BUDIONO .SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang , ABDUL HUTAPEA .SH.MH dan ERIS SUDJARWANTO .SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari RABU tanggal 22 APRIL DUA RIBU LIMA BELAS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh JASIMIN, SH.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh YUANA NURSHIYAM .SH , Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukum nya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ABDUL HUTAPEA .SH.,MH.

PANDU BUDIONO .SH.,MH.

Hakim Anggota

ERIS SUDJARWANTO .SH.,MH.



Panitera Pengganti

JASIMIN,SH.,MH.

Hal. 113 dari 103 Hal. Put.No.02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)